

**PELAKSANAAN PEMERINTAHAN ADAT TINGKAT MUKIM
DALAM QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 23
TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM
(Studi Kasus di Pemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

MUHAMMAD NURFAJRI

NIM. 140105040

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi HukumTata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1441 H /2020 M**

**PELAKSANAAN ADAT TINGKAT MUKIM DALAM QANUN
KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG PEMERINTAHAN MKIM
(Studi khusus di pemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Beban Studi program Sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Oleh:

MUHAMMAD NURFAJRI

NIM. 140105040

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi HukumTata Negara

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

21/1/2020



Sitti Mawar, S.Ag.MH

NIP. 197104152006042024

Pembimbing II,

13/1/2020



Amrullah, S.H,LLM

NIP. 198203212009121001

**Pelaksanaan Pemerintahan Adat Tingkat Mukim Dalam Qanun Kabupaten
Aceh Selatan Nomor 23 tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim
(Studi Kasus di Kemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 20 Januari 2020 M
16 Jumadil-Ula 1441 H

Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Sitti Mawar, S.Ag, MH
197104152006042024

Sekretaris




Amrullah, S,HI, LLM
NIP. 198212112015031003

Penguji I,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

Penguji II



Husni, S,HI, MA
NIDN. 1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Nurfajri
NIM : 140105040
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "**Pelaksanaan Pemerintahan Adat Tingkat Mukim Dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim (Studi Kasus di Pemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara)**", saya menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2020
Yang Menyatakan,

Muhammad Nurfajri

ABSTRAK

Nama : Muhammad Nurfajri
NIM : 140105040
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (siyasa)
Judul : Pelaksanaan Pemerintahan Adat Tingkat Mukim Dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Studi Kasus di Pemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara)
Tanggal Munaqasyah : 20 Januari 2020
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag. MH
Pembimbing II : Amrullah, S.HI. LLM
Kata Kunci : *Pemerintahan adat tingkat mukim, Pemerintahan Mukim.*

Pelaksanaan Adat *Mukim* di Kabupaten Aceh Selatan dituangkan dalam Qanun No 23 Th 2012 Tentang Pemerintahan Mukim. Banyak mendapatkan respon yang positif terkait pelaksanaan pemerintahan *Mukim*, karena daerah ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang dapat diselesaikan dengan hukum adat. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kinerja pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012 dan bagaimana pelaksanaan adat *Mukim* Asahan menurut Qanun Aceh selatatan No 23 Th 2012 serta apa kendala-kendala kinerja Pemerintahan *Mukim* Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan penelitian hukum sosiologis empiris. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini, kinerja pemerintahan *Mukim* Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012 masih tergolong kurang maksimal, dikarenakan pelaksanaan adat mukim Asahan menurut Qanun Aceh selatan No 23 Th 2012 Relatif rendah karena faktor fasilitas yang kurang memadai sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan *Mukim* Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012. Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman *Imum Mukim* terhadap Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012. Namun pasca adanya Qanun tersebut, lembaga mukim juga berwenang mengawasi pembangunan serta menyelesaikan perselisihan di masyarakat tingkat *Mukim*.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas Anugerah dan nikmatNya yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: PELAKSANAAN PEMERINTAHAN ADAT TINGKAT MUKIM MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM (Studi khusus di mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara). Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlaqul karimah sehingga manusia dapat hidupberdampingan secara dinamis dan tentram. Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada:

Ibu Sitti Mawar, S.A.g. MH selaku pembimbing I beserta Bapak Amrullah, SHI. LLM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Ucapan terima kasih juga Kepada perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta perpustakaan UIN Ar-Raniry dan kepada perpustakaan Majelis Adat Aceh beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku Sebagai bahan rujukan serta kepada Imum Mukim Asahan beserta tokoh Masyarakat Kluet Utara yang telah meluangkan waktu wawancara sehingga menjadi rujukan dalam menulis Skripsi ini .Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta M.Najib Huspah dan ibunda tercinta Nurmala yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan motivasi dan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan skripsi untuk mendapatkan gelar

sarjana. Dan kepada sanak saudara yang telah memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada Allahlah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamiin.

Banda Aceh 6 Januari 2020
Penulis,

Muhammad Nurfari



TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	,	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	d	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدْعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ	an-nau'
شَيْءٌ	syai'un
إِنَّا	inna
أَمْرٌ	umirtu
أَكَلٌ	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-Wa mā Muhammadun illā rasul

-Inna awwala naitin wud'i'a linnasi

-Lallazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

....

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA PEMERINTAHAN MUKIM DI ACEH.....	16
2.1. Adat Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Aceh....	16
2.2. Lembaga Mukim di Aceh.....	23
2.3. Peranan Imum Mukim Dalam Sistem Kelembagaan Pemerintahan.....	31
BAB TIGA PELAKSANAAN ADAT MUKIM DALAM QANUN ACEH SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.....	37
3.1. Profil Kecamatan Kluet Utara.....	37
3.2. Pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012.....	38
3.3. Pelaksanaan Adat Mukim Asahan menurut Qanun nomor 23 tahun 2012.....	52
3.4. Kendala Pelaksanaan Pemerintahan Adat Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara.....	57
3.5. Analisis Penulis.....	60
BAB EMPAT PENUTUP.....	66
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Pada masa Pemerintahan Kerajaan Aceh, dikenal ada empat (4) satuan pemerintahan yang berada di bawah Sulthan yaitu, *Panglima Sagoe, Ulhee Balang, Imum Mukim dan Keuchik*. *Imum Mukim* merupakan Pemimpin *Mukim*. *Mukim* adalah daerah teritorial yang merupakan gabungan dari beberapa *Gampong* yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan pemimpinnnya disebut *Keuchik*. *Keuchik* merupakan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Kerajaan Aceh. Pada masa itu *Imum Mukim* mempunyai tugas: (1) Bertindak sebagai Wakil *Ulhee Balang* untuk mengumumkan segala titahnya serta membantu pelaksanaan perintah *Ulhee Balang* dalam lingkungan Mukimnya. (2) Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan *Gampong*. (3) Mengadili dan menyelesaikan perkara baik perdata maupun pidana yang tidak mampu diselesaikan oleh *Keuchik Gampong*.¹

Pemerintah adat yang telah dipraktikkan Aceh jauh sebelum Indonesia merdeka memiliki keistimewaan yang mungkin berbeda dengan daerah lain. Pemerintah adat di Aceh memiliki area kerja di *gampông* dan pada umumnya diwadahi dalam pemerintah *mukim*. *Mukim* dimaknai sebagai sebutan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum adat, batas wilayah, perangkat dan simbol adat, hak atas kepemilikan, penguasaan sumber daya, prasarana, dan memiliki pranata sosial yang spesifik dengan nuansa Islami.²

¹ Mahdi Syahbandir, *Sejarah Pemerintahan Imum Mukim di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI (April, 2014), hlm. 1.

² JKMA, Tatkala “*Raja Nanggroe*” Bertemu Imum Mukim. Diakses di internet pada tanggal 10 September 2019 dari situs: <http://www.jkma-aceh.org>

Menurut sejarahnya, *mukim* merupakan lembaga adat yang mengurus masalah sengketa adat di wilayah kemukiman, seperti tentang pengambilan kayu dan hasil hutan lainnya, hak berburu, penangkapan ikan di sungai dan laut dangkal, pembagian air, pengembalaan ternak, sengketa adat antar anggota, dan kelompok adat, upacara adat, dan lain-lain yang berhubungan dengan adat. Di samping itu, *mukim* juga telah berperan aktif dalam pengendalian roda pemerintahan *gampông*, menata, dan membina kehidupan rakyat di *gampông*, juga memelihara ketertiban, kemakmuran, ketentraman, dan pembangunan masyarakat.³

Adat merupakan suatu gagasan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dalam masyarakat, oleh karena itu adat juga bisa dikatakan sebagai suatu kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan struktur kebudayaan sederhana dan lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila tidak ditaati peraturan adat tersebut maka menimbulkan masalah baru terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁴ Sedangkan hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Perlu diketahui bahwa hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini. Keberadaan hukum adat dapat dilihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.⁵

Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat

³ *Ibid.*

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 28.

⁵ *Ibid.*, hlm. 46.

terhadap suatu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada pasal 18 B ayat (2) yang menentukan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum. Pengakuan negara terkait dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak lepas dari Nota kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan Ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak merubah pelaksanaan sistem pemerintahan *Mukim* bahkan memperkuat kedudukan *Mukim* sebagaimana dalam pasal 1 ayat 19 dinyatakan bahwa: “*Mukim* adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum *Mukim* atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah camat”.

Lebih lanjut pada pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur tentang pembentukan *Mukim* yaitu; “Imum Mukim selaku kepala pemerintahan *mukim* menyelenggarakan tugas dan fungsi mukim dan tata cara pemilihan *Imum Mukim* dan masa jabatannya, serta menunjuk Qanun kabupaten/kota untuk mengatur mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan *Mukim*.⁶ Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan *Mukim* sebagai perangkat daerah yang langsung dibawah Camat telah mendapat pengakuan secara legalitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terdapat satu pasal yang mengatur qanun kabupaten/kota yaitu pasal 114 tentang mukim antara lain:

⁶ Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 pasal 114

1. Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk *mukim* yang terdiri atas beberapa gampong.
2. Mukim dipimpin oleh *Imum Mukim* sebagai penyelenggar tugas dan fungsi *mukim*.
3. *Imum mukim* dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan *Imeum Mukim* diatur dengan Qanun Aceh.

Berdasarkan hukum tersebut di Kabupaten Aceh Selatan lahir Qanun Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim. Hal ini tentunya di Aceh Selatan mendapatkan respon yang positif terkait pelaksanaan pemerintahan mukim, karena daerah ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang dapat diselesaikan dengan hukum adat, dalam hal ini oleh pemerintahan mukim, Mukim yang ada di Aceh menjadi struktur pemerintahan unik yang diakui, namun dalam pelaksanaan adat di tingkat mukim masih banyak kekurangan dan hambatan kondisional, sebagai contoh tugas dan fungsi Imum Mukim dalam membantu pelaksanaan pemerintahan, Walaupun tugas dan fungsi Imum Mukim yang sesungguhnya dalam Pemerintahan Mukim di Kecamatan Kluet Utara masih belum maksimal untuk dijalankan seperti yang di amanahkan oleh UUPA dan Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012.

Dalam Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim, pada bab dua tentang kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang imum mukim dalam stuktur pemerintahan kabupaten yang terdiri dari pasal 2 sampai dengan pasal 5.

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai institusi peemintahan dan adat dibawah kecamatan yang membawahi gabungan (federasi) dari beberapa gampong dalam struktur kemungkiman setempat menyelenggarakan

pemerintahan mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan kemukiman, melindungi adat dan istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 3 mukim mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekontrasi dan tugas pembentukan pemerintah lainnya yang berada di mukim.

Pasal 5

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat.
- b. Kewenangan memberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar itulah, pemerintahan mukim yang ada di Aceh menjadi struktur pemerintahan unik yang diakui oleh Negara dan hanya berlaku di Aceh saja. Dinamika kelembagaan di masal lampau yang relatif mampu mengatur kehidupan sosio-kultural masyarakat secara adil dan bijaksana dipandang relevan untuk di aplikasikan pada kehidupan masa kini. Padahal, konteks kebijakan dan tatanan kehidupan masyarakat Aceh sekarang telah jauh berbeda. Harus diakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan Mukim di Aceh saat ini pun penuh dinamika dan terkesan problematik. Akibatnya, Mukim belum mampu memberi peran yang signifikan sesuai tugas dan fungsi formalnya. Mukim diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas hubungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.

Mukim Asahan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun

2012 Tentang Pemerintahan Mukim selalu mengedepankan profesionalitas dan melestarikan adat budaya yang ada di Aceh Selatan, seperti adat kanduri laot, kanduri blang, dan lain sebagainya. Seorang Mukim dalam bertugas memiliki kekhususan, sebagaimana lembaganya sendiri telah mengakar dalam kehidupan masyarakat di Aceh Selatan. Eksistensi Mukim Asahan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim menjalankan berbagai aturan yang ada dalam qanun tersebut serta memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel. Selain itu, Mukim Asahan juga menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat (*community justice system*) di kemukiman.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pemerintahan Adat Tingkat Mukim Dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim (Studi Kasus di Pemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara)”**

1.2. Rumusan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana kinerja pemerintahan mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012?
2. Bagaimana pelaksanaan adat Mukim Asahan menurut Qanun kabupaten Aceh selatan nomor 23 tahun 2012?
3. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja pemerintahan mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012.

1.4. Penjelasan Istilah.

Dalam penjelasan istilah, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penentuan makna.

1. Adat

Gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁷ Adat adalah kaidah-kaidah sosial yang tradisional ketentuan leluhur dan ditaati secara turun temurun.⁸

2. Mukim.

Mukim (Aceh) adalah sebuah tingkatan dalam pembagian daerah berdasarkan kekuasaan feodal Uleebalang. Sistem ini diterapkan pada zaman Kesultanan Aceh.⁹ Mukim atau nama lain, adalah kesatuan

⁷ Wikipedia, Adat. Diakses di internet pada tanggal 10 September 2019 dari situs: <https://id.wikipedia.org>

⁸ Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), hlm. 9.

⁹ Wikipedia, Mukim (Aceh). Diakses di internet pada tanggal 23 Mei 2017 dari situs: <https://id.wikipedia.org>

masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.¹⁰

1.5. Kajian Pustaka.

Kajian yang membahas tentang “Pelaksanaan Pemerintahan Adat Tingkat Mukim Dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim (Studi Kasus di Pemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara)” belum ada yang membahas secara spesifik mengenai persoalan tersebut. Persoalan ini sesuatu yang cukup kompleks, sehingga perlu di telaah dan di analisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pertama, dalam jurnal hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011: 320-335, karangan Jum Anggriani dengan judul, “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya” dituliskan, bahwa dalam rangka pengawasan, Pemerintah Pusat dapat menanggukhan atau membatalkan Qanun jika bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang mengaturnya. Pengawasan preventif dilakukan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, peraturan lain yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi.¹¹

Kedua, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 15 No. 2, May 2015, karangan Mukhlis dengan judul, “Mukim Concept As Government Administrators In Aceh” menjelaskan, Mukim sebagai penyelenggara pemerintahan di Aceh sudah diatur dalam undang-undang dan qanunqanun di

¹⁰Bisa dilihat pada Bab 1, Pasal 1, Qanun Nomor 4 Tahun 2003.

¹¹ Jum Anggriani *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*. Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011.

Aceh, namun fungsi mukim dalam menyelenggarakan pemerintahan belum dijelaskan secara terperinci.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Afrizal Woyla Saputra Zaini dengan judul, *Relasi Pemerintahan Mukim Dengan Gampong Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian di Mukim Meuko Kabupaten Aceh Barat dan Mukim Meuraxa Kota Banda Aceh)*” tahun 2013. Dalam skripsinya Zaini menjelaskan pemerintahan daerah atau desentralisasi merupakan salah aplikasi pelaksanaan pemerintahan yang tidak asing lagi di Indonesia, hal itu dikarenakan Indonesia adalah negara flural dan keragaman lokalitas yang tinggi. Salah satu dari daerah keragaman lokalitas tersebut adalah keberadaan pemerintahan Mukim di Aceh yang telah diakui secara sosial maupun secara politis, salah satu pengakuan politis adalah adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 maupun dalam Qanun. Peraturan dan perundang-perundangan tersebut mengakui posisi dan kedudukan mukim dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh, salah satunya adalah berhubungan langsung dengan gampong secara hirarki.¹³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Jaili Farman dengan judul, “*Hukum Adat Dalam Qanun Mukim Kuala Ba’u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 (Studi Tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat)*” tahun 2017 menjelaskan dalam Qanun Mukim Kuala Ba’u tidak menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah. Secara umum materi Qanun Mukim Kuala Ba’u menerapkan sanksi berupa, nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong, dikeluarkan dari masyarakat gampong dan pencabutan gelar adat. Disisi lain penyelesaian perkara secara Qanun Mukim

¹² Mukhlis, *Mukim Concept As Government Administrators In Aceh*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 15 No. 2, May 2015.

¹³ Afrizal Woyla Saputra Zaini dengan judul, *(Relasi Pemerintahan Mukim Dengan Gampong Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Studi Penelitian di Mukim Meuko Kabupaten Aceh Barat dan Mukim Meuraxa Kota Banda Aceh)*”

terdapat beberapa kekurangan karena setiap daerah berbeda sanksi adatnya. Mukim Kuala Ba'u penerapan hukum adat bersifat lokalistik tidak bisa menyelesaikan perkara terhadap pelaku jarimah yang berbeda daerah atau mukim.¹⁴

Kelima, dalam jurnal Ilmu Hukum Unsyiah yang ditulis oleh Mahdi Syahbandir dengan judul, "Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh" tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintahan Imum Mukim merupakan pemerintahan bentukan Kerajaan Aceh. Kedudukannya berada di bawah Pemerintahan Ulhee Balang. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya didasarkan kepada adat dan hukum adat. Pada masa penjajahan, keberadaan Imum Mukim tetap diakui dan kedudukannya berada di bawah Pemerintahan Wedana karena pemerintahan Ulhee Balang sudah dihilangkan pada masa itu. Setelah Indonesia merdeka keberadaan Imum Mukim sangat diwarnai oleh pemberlakuan Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keberadaan Imum Mukim sudah sangat kuat karena diakui dan mendapat tempat sebagai satu unit pemerintahan tersendiri yang berada di bawah camat dan di atas Pemerintahan Gampong sebagai unit pemerintahan terendah di Aceh.¹⁵

Perbedaan kajian ini dengan kajian terdahulu ada pada fokus penelitian, dimana beberapa penelitian terdahulu lebih fokus pada kasus-kasus tertentu yang dikaji dengan berbagai latar belakang, sehingga kajian terdahulu melihat aspek kajian sanksi atau penerapan sanksi melalui hukum adat mukim. Sedangkan dalam kajian ini, peneliti melihat dari pelaksanaan pemerintahan

¹⁴ Jaili Farman, *Hukum Adat Dalam Qanun Mukim Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 (Studi Tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat)*. Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry tahun 2017.

¹⁵ Mahdi Syahbandir, *sejarah pemerintahan Imum mukim di Aceh*. Qanun Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI, April, 2014.

adat Mukim Asahan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim.

1.6. Metode Penelitian.

1.6.1. Jenis penelitian.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, suatu istilah dalam filsafat untuk menjelaskan teori epistemologi yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Pengalaman disini maksudnya adalah suatu yang diterima dimaksud melalui indera atau yang diamati untuk menjelaskan kajian ini.

1.6.2. Pendekatan penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum sosiologis empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.¹⁶ Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui cara penyelesaian hukum mukim di Aceh Selatan.

1.6.3. Data penelitian.

a. Data Primer.

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8.

teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.¹⁷ Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam wawancara mendalam penulis terlebih dahulu menentukan populasi dan sampel.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁸

1.6.4. Teknik pengumpulan data.

pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan carawawancara. Data primer hasil wawancara tersebut kemudian di analisis dengan data sekunder yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum

¹⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁹

1.7. Sistematika Pembahasan.

Skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa poin yang berhubungan dengan judul. Adapun ke empat bab tersebut adalah:

Bab Satu, Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, Pemerintahan Mukim di Aceh terdiri dari Adat Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Aceh, Lembaga Mukim di Aceh dan Peranan Imum Mukim Dalam Sistem Kelembagaan Pemerintahan.

Bab Tiga, Pelaksanaan Adat Mukim Dalam Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim terdiri dari Profil Aceh Selatan, Kinerja Pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012, Kendala Dalam Pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara dan Analisis Penulis.

Bab Empat, Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

¹⁹*Ibid.*, hlm.14

BAB II

PEMERINTAHAN MUKIM DI ACEH

2.1. Adat Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Aceh.

Sejak zaman dahulu, Aceh dikenal dengan adanya pemerintahan hukum adat *mukim*. Pemerintahan adat mukim adalah pemerintahan adat pada tingkat teritorial yang merupakan pemerintahan gabungan dari beberapa buah *gampong* di Aceh. Pemerintahan *mukim* dipimpin oleh seorang *Imum Mukim* dan dibantu oleh perangkat-perangkat adat yang ada di *gampong* dalam wilayah pemerintahan *mukim*. Pemerintahan *mukim* di Aceh pada masa lampau disebut pemerintahan *Ule Balang* dimana kedudukannya memimpin persekutuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa *Gampong/Desa*.¹

Di Aceh, keberadaan pemerintahan *mukim* sempat tidak diakui lagi keberadaannya dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, hal ini tidak berarti keberadaan pemerintahan *mukim* hilang begitu saja dalam sistem hukum adat masyarakat adat Aceh, meskipun sudah tidak diakui lagi keberadaannya, akan tetapi pada prakteknya keberadaan pemerintahan *mukim* di Aceh tetap dipertahankan oleh masyarakat adat Aceh dalam sistem pemerintahan hukum adat.

Keberadaan *mukim* di Aceh telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad abad dan telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Aceh. Jika menelusuri sejarah Aceh, khususnya yang menyangkut tentang struktur pemerintahan, maka akan ada fakta bahwa pemerintahan *mukim* merupakan salah satu strata pemerintahan dalam struktur kerajaan Aceh Darussalam. Hal ini sebagaimana termaktub dalam *Qanun Al-Asyi* (Adat meukuta Alam) yang merupakan Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam. Menurut *Qanun Meukuta Alam* strata pemerintahan di Kerajaan

¹ Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Banda Aceh: FH Unmuha Press, 2017), hlm. 178.

Aceh Darussalam tersusun dari Gampong, Mukim, Nanggroe, Sagoe, dan Kerajaan.²

Sesuai fakta sejarah, pemerintahan mukim memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam sistem dan struktur pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam. Fakta ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai perangkat adat *mukim* yang dibentuk untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan rakyat di Aceh, seperti *Qadhi Mukim, Tuha Peut, Tuha Lapan, Panglima Glee, Panglima Laot, Keujruen Blang, Haria Peukan* dan lain-lain. Jadi, *mukim* merupakan strata pemerintahan yang memiliki hak otonom baik keluar maupun kedalam.

Pemerintahan *Mukim* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Mukim*, Jo Pasal 1 angka 13 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa:

Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain.

Pemerintahan adat *mukim* di Aceh dilaksanakan oleh seorang *Imum Mukim* dan dibantu oleh perangkat *mukim* yang berkedudukan langsung di bawah Camat. Penyelenggaraan sistem pemerintahan adat *mukim* di Aceh, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam. *Mukim* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Qanun Nomor 4 Tahun 2003 mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya.

² *Ibid*, hlm. 179.

- b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual.
- c. Pembinaan kemasyarakatan dibidang pelaksanaan Syariat Islam, Pendidikan, Peradatan, Sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan/atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Selama ini pemerintahan adat *mukim* baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, telah cukup berjasa dalam menata dan membina kehidupan rakyat di *Gampong*. *Mukim* bukan saja telah mampu berperan aktif dalam mengendalikan jalannya roda pemerintahan *Gampong*, tetapi juga dalam memelihara ketertiban, kerukunan, ketenteraman dan pembangunan masyarakat. Apalagi peranannya dalam mempertinggi syiar agama Islam, memelihara, menjaga, membela, menerapkan, dan memberlakukan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sesungguhnya sangat menonjol, sehingga *mukim* menjadi basis perjuangan bangsa ketika perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.³

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh juga diakomodir keberadaan peemrintahan adat *mukim* dan diakui sebagai salah satu strata pemerintahan di Aceh. Selain itu, keberadaan lembaga adat yang ada di Aceh secara legal formal diatur di dalam Pasal 98 UUPA, yaitu:

- 1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- 2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
- 3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Majelis Adat Aceh
 - b. Imeum Mukim atau nama lain

³ *Ibid*, hlm. 182.

- c. Imeum Chik atau nama lain
 - d. Keuchik atau nama lain
 - e. Tuha Peut atau nama lain
 - f. Tuha Lapan atau nama lain
 - g. Imeum Meunasah atau nama lain
 - h. Keujreun Blang atau nama lain
 - i. Panglima Laot atau nama lain
 - j. Pawang Glee atau nama lain
 - k. Peutua Seuneubok atau nama lain
 - l. Haria Peukan atau nama lain; dan
 - m. Syahbanda atau nama lain.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Selanjutnya, tentang *Imum Mukim* juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 19 UUPA:

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.

Selain itu, dalam Pasal 114 UUPA, juga disebutkan bahwa:

- 1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong.
- 2) Mukim dipimpin oleh Imum Mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh Tuha Peuet Mukim atau nama lain.
- 3) Imum Mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Imum Mukim diatur dengan Qanun Aceh.

Sebagai lembaga adat yang mempunyai batas kekuasaan, *mukim* dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip adat istiadat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat baik ke dalam maupun keluar. Keberadaan *mukim* dalam masyarakat adat Aceh sebagai sistem pemerintahan hukum adat

mukim, merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat Aceh dalam menertibkan dan memelihara kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian *Imum Mukim* dalam sistem pemerintahan hukum adat Aceh adalah berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan mitra pemerintahan dibawah Camat, dalam menjalankan pemerintahan dan mewujudkan perdamaian dan adat istiadat serta memelihara kerukunan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan prinsip pelaksanaan Syariat Islam.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki *Mukim*, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan hukum adat mukim di Aceh, *Imum Mukim*, bersama menjalankan roda pemerintahan hukum adat mukim, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Majelis Musyawarah Mukim, dimana dipimpin oleh *Imum Mukim* dan dibantu oleh seluruh perangkat-perangkatnya yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Namun *Imum Chiek* sebagai tokoh ulama dan pemangku adat dalam sistem pemerintahan hukum adat mukim, memiliki tugas untuk menjaga adat dan hukum adat, serta menjalankan pemerintahan hukum adat mukim sesuai dengan Syariat Islam.

Kepemerintahan *mukim* dan *gampông* adalah pelibatan masyarakat secara langsung dalam berbagai pengambilan kebijakan, yaitu bermaksud melibatkan rakyat secara partisipatif dalam berbagai program pembangunan *gampông*. Komitmen akan lahir dari penyertaan pemuka-pemuka masyarakat terhadap suatu perkara/sengketa. Pemuka dimaksud seperti *Imum Mukim* dan *Geuchik* akan menjadi pemuka masyarakat pada masyarakat tersebut, masyarakat dengan pemuka, dan tokoh dengan pemerintahan yang lebih tinggi di tingkat kabupaten.⁴

Sejak berlaku otonomi khusus sesuai undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, penetapan terhadap keberadaan *Mukim* dan *Gampông* semakin diperkuat

⁴ JKMA, *Kemandirian Pemerintahan Aceh terhadap Mukim dan Gampông*. Diakses di internet pada tanggal 25 September 2019 dari situs: <http://www.jkma-aceh.org>

dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 98 Ayat (3), Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), salah satunya meliputi Imum Mukim atau nama lain. Namun demikian, belum ada ketegasan pasti tentang peran *Imum Mukim* dan perangkat adat lainnya seperti yang diharapkan masyarakat di tingkat gampông.⁵

Ada sembilan azas hukum pemerintahan mukim yang sudah diakui sejak zaman dahulu, yaitu:⁶

1. Kedudukan kepala gampông (*Geuchik*) hendaknya diakui secara resmi oleh pemerintah.
2. Jabatan kepala gampông mesti diperoleh melalui suatu pemilihan (bukan penunjukan langsung oleh atasan serupa camat).
3. Pendapatan kepala gampông dan pembantu-pembantunya diperoleh berdasarkan adat yang berlaku di komunitas tersebut.
4. Pengelolaan pemerintahan gampông diserahkan kepada kepala gampông berdasarkan aturan-aturan yang akan menjamin pelaksanaannya tercapai baik.
5. Disebutkan bahwa mesti ada sejumlah orang yang ditentukan boleh ikut berembuk mengenai persoalan gampông. Dalam hal ini maksudnya adalah perangkat adat lainnya seperti *Tuha Peut, Tuha Lapan, Teungku Sagoe, Teungku Meunasah*.
6. Kepala gampông akan mewakili gampôngnya dalam setiap perkara hukum, baik di gampôngnya maupun di luar gampông.
7. Harta kekayaan komunal harus dijaga dan dipertahankan.
8. Kerja wajib (tanpa bayaran) untuk kepentingan desa hendaknya dibenarkan dan mesti ada pemebenaran-pembenaran.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

9. Pejabat yang berkedudukan lebih di atas kepala gampông dibenarkan ikut campur masalah gampông dengan keizinan masyarakat dan kepala gampông selama hal itu menyangkut kewenangan yang ada pada kepala gampông.

Pemerintahan tingkat bawah (*mukim*) akan dapat mandiri dan masyarakat di *Gampông* diasumsikan dapat mengatur segala persoalannya tanpa harus meminta turun tangan pihak kepolisian atau pejabat tingkat kabupaten. Artinya, inilah yang disebutkan kehidupan mandiri.

Berdasarkan hal di atas, lembaga adat mukim di Aceh tidak akan pernah hilang, walaupun undang-undang sempat tidak mengakui keberadaan lembaga adat tersebut dalam sistem hukum nasional. Perlu diingat bahwa masyarakat adat Aceh, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai leluhurnya, dan selalu dijadikan sebagai pedoman hidup dalam masyarakat adat Aceh. Bagi masyarakat adat Aceh, hukum adat adalah perwujudan yang terkandung dalam hukum Islam, dan hukum Islam adalah jiwanya hukum adat bagi orang Aceh. Oleh karena itu antara hukum adat dan hukum Islam memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2.2. Lembaga Mukim di Aceh.

Mukim adalah salah satu bentuk pemerintahan di Aceh yang diakui dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. Model tersebut sudah dijalankan di Aceh sejak masa kesultanan Iskandar Muda tahun 1607. Pada masa Pemerintahan Kerajaan Aceh, dikenal ada empat (4) satuan pemerintahan yang berada di bawah Sulthan yaitu, *Panglima Sagoe*, *Ulhee Balang*, *Imum Mukim* dan *Keuchik*. *Imum Mukim* merupakan Pemimpin Mukim. *Mukim* adalah daerah teritorial yang merupakan gabungan dari beberapa Gampong yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan pemimpinnnya disebut *Geuchik*. *Geuchik*

merupakan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Kerajaan Aceh. Pada masa itu *Imum Mukim* mempunyai tugas:

1. Bertindak sebagai *Wakil Ulee Balang* untuk mengumumkan segala titahnya serta membantu pelaksanaan perintah *Ulee Balang* dalam lingkungan Mukimnya.
2. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan Gampong.
3. Mengadili dan menyelesaikan perkara baik perdata maupun pidana yang tidak mampu diselaikan oleh *Geuchik Gampong*.⁷

Pada masa Penjajahan Belanda, Pemerintahan *Imum Mukim* tetap diakui dan diberlakukan dalam system pemerintahan di Aceh dengan diatur secara khusus dalam *Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederland Indie* Nomor 8 tanggal 18 Nopember 1937. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang Pemerintahan *Imum Mukim* juga tetap diakui keberadaannya dengan diatur dalam *Osamu Seirei* Nomor 7 Tahun 1944. Berdasarkan peraturan tersebut Mukim diubah namanya menjadi “*Ku*” dan Imum mukimnya disebut “*Kuco*”.⁸ Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 Pemerintahan *Imum Mukim* tetap dipertahankan. Oleh Keresidenan Aceh dengan Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 3 tanggal 10 Desember 1946 dinyatakan bahwa Pemerintahan Mukim diberlakukan di seluruh Aceh. Berdasarkan peraturan tersebut, keberadaan *Imum Mukim* menjadi formal. Akan tetapi kedudukannya tidak lagi berada di bawah *Ulee Balang* karena lembaga tersebut sudah dihapus dengan Peraturan Keresidenan, melainkan berada di bawah Camat dan membawahi beberapa *Geuchik Gampong*.⁹

⁷ Mahdi Syahbandir, *Sejarah Pemerintahan Imum Mukim di Aceh*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI (April, 2014), hlm. 1.

⁸ Tabrani Ibrahim, *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Pustaka Tunggal, 1986), hlm. 10-11. Bisa lihat juga pada Mahdi Syahbandir, *Sejarah Pemerintahan Imum Mukim di Aceh*.

⁹ Alfian, *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP3ES, 1977), hlm. 86.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, *gampong* merupakan satuan terendah susunannya di tingkat pemerintahan di Aceh. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh pada saat itu menetapkan *Gampong* sebagai Desa. Pada hal yang memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang tersebut adalah *Mukim*. Dengan ditetapkan *Gampong* sebagai Desa, maka di Aceh pada saat itu terdapat 5.351 Desa dan 112 Kelurahan.¹⁰ Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengakibatkan hilangnya Pemerintahan *Imum Mukim*, karena Undang-Undang tersebut tidak mengaturnya. Kadaan ini menjadi suatu permasalahan tersendiri karena keberadaan dan peranan *Imum Mukim* tidak dapat digantikan baik oleh Pemerintahan Kecamatan maupun oleh Pemerintahan *gampong*.

Unit pemerintahan terkecil di Aceh disebut *Gampong*, ketika itu, persekutuan dari beberapa *Gampong* disebut *Mukim*. *Gampong* yang dipimpin seorang *Geuchik* sebagai pimpinan adat memiliki kewenangan atas lingkungan dan sumber daya alam, hak atas pemanfaatan sumber daya alam, hak untuk ikut dalam pengaturan lingkungan dan menyelenggarakan sejenis peradilan untuk menyelesaikan sengketa.¹¹

Gampong-Gampong di Aceh, pernah mengalami proses pelemahan yang sistematis selama puluhan tahun. Proses ini, dimulai dengan dikeluarkannya sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang sentralistis. Seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pertambangan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang akhirnya direvisi dengan Undang-Undang

¹⁰ Mahdi Syahbandir, *Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh*, hlm. 14.

¹¹ Shamdana, *Mendorong Pemerintah Daerah untuk Mengakui Kesepakatan Adat sebagai Inisiatif Mukim-Gampong dalam Perlindungan Sumber Daya Alam*. Laporan Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) Aceh Tahun 2015, hlm. 3.

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan otonom bagi desa untuk mengurus berbagai hal, termasuk didalamnya aset desa (sumber daya alam).

Meskipun saat ini *Mukim* dan *Gampong* sudah mendapat pengakuan dalam Undang-Undang dan Qanun di Aceh yang berbeda prosesnya dengan Undang-Undang Desa, di prakteknya kedudukan Mukim belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Negara dan juga peraturan daerah. Mukim masih harus berjuang dalam mengadvokasi hak dan kewenangannya, hal ini bertujuan agar kedaulatan Mukim dapat dipraktekkan dalam semua aspek, kewenangan dan hak *Mukim* tidak hanya sebatas di peraturan saja, tetapi harus diterjemahkan secara praktek nyata.

Dalam kenyataannya masyarakat masih membutuhkan *Imum Mukim*. Kalau ada masalah dalam masyarakat yang tidak mampu diselesaikan oleh Kepala Desa, mereka akan melapor dan meminta bantuan *Imum Mukim*. Begitu pula bila ada masalah antara *gampong* dengan *gampong* yang tidak dapat diselesaikan, Camat juga akan meminta bantuan *Imum Mukim*. Menyadari hal itu maka Pemerintah Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Perda ini dibuat dalam rangka mengakomodasi Lembaga *Imum Mukim* dan Lembaga adat lainnya yang dalam kenyataannya masih hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. Adapun lembaga-lembaga adat yang diatur dalam Perda itu adalah, *Tuha Peut*, *Imum Meunasah*, *Kejreun Blang*, *Panglima Laot*, *Petua Seunebok*, *Haria Pekan*, dan *Syahbandar*. Semua lembaga adat tersebut berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari sepanjang menyangkut dengan hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat.

Saat berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, keberadaan *Imum Mukim* diakui secara legal

formal. Pengaturan lebih rinci tentang kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, pembentukan Mukim dan tentang harta kekayaan dan pendapatan *Mukim* diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003. Pada tahun 2006 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurut Undang-Undang ini mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan *Mukim* diatur dengan Qanun Kabupaten/kota. Dengan demikian keberadaan pemerintahan Mukim sekarang ini diserahkan kepada masing-masing Pemerintahan Kabupaten/kota untuk mengaturnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, mengakibatkan pemerintahan *Imum Mukim* tidak lagi diakui sebagai pemerintahan formal di Aceh. Dengan Undang-Undang tersebut *Gampong* ditingkatkan statusnya menjadi Desa dan *Geuchik* sebagai pimpinan *Gampong* diubah sebutannya menjadi Kepala Desa. Keberadaan *Imum Mukim* menjadi Kuat kembali setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dapat ditemukan empat jenjang Pemerintahan di Aceh, yakni:

- 1) Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota.
- 2) Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan.
- 3) Kecamatan dibagi atas mukim.
- 4) Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong.

Berdasarkan aturan tersebut, menggambarkan bahwa secara yuridis, posisi *Mukim* terdapat dalam salah satu strata pemerintahan di Aceh. Secara konsep yuridis, yang dimaksudkan dengan mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh *Imum Mukim* atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat (dalam Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Pemerintahan Aceh). Di samping pengaturan mengenai strata

pemerintahan, *Mukim* itu sendiri juga harus dilihat dalam dua pemposisian. Pemposisian pertama, apa yang diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa *Imum Mukim* sebagai salah satu lembaga adat (Pasal 98 ayat (3) huruf b), dimana lembaga tersebut berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat (Pasal 98 ayat (1)), serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat (Pasal 98 ayat (2)).¹² Menariknya, qanun pelaksana terhadap pasal tersebut sudah tersedia, yakni Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Pemposisian Kedua, apa yang diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut disebutkan mengenai ketentuan pembentukan mukim yang terdiri atas beberapa gampong yang dipimpin oleh *Imum Mukim* sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh *Tuha Peut Mukim* atau nama lain (Pasal 114 ayat (1) dan (2)). *Imum Mukim* dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun (Pasal 114 ayat (3)). Ketentuan tersebut melahirkan dua amanah, yakni Qanun Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim (Pasal 114 ayat (4)), dan Qanun Aceh mengenai tata cara pemilihan *Imum Mukim* (Pasal 114 ayat (5)). Amanah tersebut, antara lain melahirkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian *Imum Mukim*. Dalam Qanun ini juga diberikan klausul, bahwa Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah ada Qanun Kabupaten/Kota tentang Mukim. Di samping dua pemposisian tersebut, sebenarnya masih ada ketentuan lainnya, yakni Pasal 112 ayat (3) huruf (b) yang mengatur mengenai Camat yang

¹² Taqwaddin Husin, dkk., *Mukim di Aceh*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 11-13.

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi membina penyelenggaraan pemerintahan mukim.¹³

Semua ketentuan di atas, pada dasarnya menggambarkan bahwa secara *de jure*, kedudukan *Mukim* dan *Imum Mukim* sudah diakui dalam Undang-Undang. Pengakuan *de jure* tersebut, diklasifikasi kembali kedalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. *Mukim* sebagai lembaga pemerintahan. Di samping itu, dalam Pasal 3 Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tegas pula disebut bahwa, *Mukim* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.
2. *Mukim* sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki wilayahnya sendiri. Hal ini terlihat dari konsep dasar yang dibangun dalam Pasal 1 angka (19) Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
3. *Imum Mukim* sebagai lembaga adat, yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.¹⁴

Tiga klasifikasi di atas, menyebutkan bahwa yang harus dilakukan Mukim sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yakni: Pemungisian pertama, Mukim sebagai pemerintahan, melakukan tugas-tugas pemerintahan, yang di dalamnya membutuhkan pelaksanaannya, antara lain *Imum Mukim* sebagai kepala pemerintahan dan *Tuha Lapan* sebagai "penyeimbang". Hal ini merupakan bentuk dari kekuasaan "eksekutif" dan "legislatif". Pemungisian kedua, Mukim sebagai kesatuan masyarakat adat

¹³ *Ibid*, hlm. 13-14.

¹⁴ *Ibid*.

memiliki sebuah sistem berbeda yang umumnya tidak tertulis. Konsekuensinya adalah butuh optik yang berbeda dalam melihat wilayah Mukim sebagai Pemerintahan dibandingkan dengan optik dalam melihat konsep pemerintahan pada umumnya. Pemungisian ketiga, *Imum Mukim* sebagai lembaga adat, yang memiliki peradilan adat, yang bisa digolongkan dalam wilayah kerja "yudikatif". Namun dalam hal ini, *Tuha Lapan* yang sebenarnya lebih kepada kekuatan eksekutif, dalam hal ini diposisikan kembali sebagai "pembantu" *Imum Mukim*, yang juga dibantu *Imum Masjid*.

2.3. Peranan Imum Mukim Dalam Sistem Kelembagaan Pemerintahan.

Menilik sejenak pemerintahan adat mukim masa Orde Lama atau ketika Aceh dinabalkan menjadi daerah istimewa, mukim masih mendapat peranan dalam tatanan pemerintahan. Peran yang dijalankan oleh *mukim* pada masa itu masih menyangkut lima hal, yaitu pelaksanaan peradilan, adat, syariah, pembangunan, dan pemerintahan. Dalam wilayah peradilan, *Imum Mukim* berperan sebagai mediasi terhadap sengketa masyarakat yang belum bisa diselesaikan oleh *Geuchik*. Dalam wilayah adat, *Imum Mukim* berfungsi membawahi lembaga-lembaga adat lainnya di tingkat mukim dan *gampông*. Dalam wilayah pembangunan, *Imum Mukim* menjadi pengawas dan pemimpin pembentukan panitia. Dengan kata lain, segenap peran dan fungsi *imum mukim* pada masa Orla masih berjalan sebagaimana mestinya sesuai adat yang berlaku di Aceh.¹⁵

Namun, seiring pergantian rezim, yaitu dengan masuknya Orde Baru (Orba), fungsi *Imum Mukim* dihilangkan. Hal ini terjadi karena kebijakan sepihak pemerintah yang mengesahkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang telah menyeragamkan segala bentuk pemerintahan adat di Indonesia. Dalam konteks Aceh, *gampông* digubah menjadi Desa yang struktur pemerintahan di atasnya diberikan kepada Camat

¹⁵ Sanusi M. Syarif, *Gampông dan Mukim di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu Indonesia, 2005), hlm. 62.

sehingga *Imum Mukim* kehilangan peran dan fungsi. Pemimpin dalam sebuah *gampông* diberikan kepada kepala desa (Kades) yang semua tindakannya mesti dipertanggungjawabkan kepada Camat. Dengan kata lain, desa dijadikan sebagai instrumen kekuasaan pusat.¹⁶

Masa konflik, kendati Pemerintahan *gampong* masih dibakukan, aparat (polisi/TNI) dan GAM tetap menjumpai *Imum Mukim* saat masuk sebuah wilayah di Aceh. Ini menunjukkan bahwa keberadaban Pemerintahan *gampong* hanya diputuskan sepihak oleh pemerintah Jakarta, sedangkan orang-orang di tingkat bawah hingga aparatur negara, tetap masih mengakui keberadaan *Imum Mukim* di Aceh.

Kalau melihat pada masa Kesultanan Aceh, *Imum Mukim* merupakan struktur formal dalam penyelenggaraan Pemerintah *Gampong*. *Imum Mukim* merupakan mitra kerja dari para *Geuchik-Geuchik*. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang penyempurnaan Pemerintahan Desa, *Imum Mukim* dihapuskan dalam struktur pemerintahan *Gampong*, sedangkan peran dan fungsinya masih diakui oleh masyarakat. Dengan adanya permasalahan ini, Pemerintah Daerah menindak lanjuti dengan Perda Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasan masyarakat beserta lembaga adat di Propinsi daerah Istimewa Aceh, dan diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang *Mukim* sebagai kesatuan masyarakat adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Peran *Imum Mukim* dalam hal koordinasi *Imum Mukim* telah dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam melakukan evaluasi, *Imum Mukim* telah dapat melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari masyarakat, dalam pelaksanaan hukum adat, *Imum Mukim* bertindak sebagai mediator, dalam pelestarian adat dan

¹⁶ *Ibid.*

budaya *Imum Mukim* berkedudukan sebagai pengarah, dalam pengelolaan kekayaan Mukim *Imum Mukim* sebagai pengelola. Peranan *Imum Mukim* dalam Pelaksanaan Pemerintahan Gampong sangat penting, mengingat *Imum Mukim* merupakan tokoh yang sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat.¹⁷

Berkaitan dengan sejarah timbulnya mukim telah mengalami masa yang sangat panjang. Problema dan tarik ulur tentang eksistensi adanya mukim tersebut juga telah mengalami perubahan yang signifikan. Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Agama Islam ke Aceh. Keberadaannya memiliki dasar yang kuat baik untuk pengaturan kehidupan sosial kemasyarakatan maupun untuk kehidupan beragama. Dalam tata pemerintahan aturan dalam mukim tersebut juga digunakan untuk menentukan sistem pemerintahan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Terbentuknya mukim tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan kewajiban untuk mendirikan shalat Jum'at. Inti dari pelaksanaan *mukim* itu adalah penegakan syariat Islam. Masa demi masa telah dilalui oleh masyarakat Aceh dalam mempertahankan keberadaan sistem hukum adat tersebut.¹⁸

Adapun pada masa Kerajaan Aceh struktur pemerintahan dibagi dalam lima tingkatan, yaitu:¹⁹

1. Seorang Sultan yang memimpin sebuah kerajaan dan daerah taklukannya, serta mengkoordinir para Ulee balang atau anak buahnya.
2. Seorang Panglima yang membawahi beberapa daerah *Ulee Balang*.
3. *Ulee Balang* yang bertugas mengkoordinir beberapa mukim.
4. *Imem mukim* yang membawahi beberapa *gampong*, dan
5. *Geusyiek* yang memimpin *gampong* sebagai unit pemerintahan terendah.

¹⁷ Rahmad Fadli, *Peranan Imeum Mukim dalam pelaksanaan Pemerintahan Gampong (Studi kasus di Mukim Meuraxa Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)*. Diakses di internet pada tanggal 25 September 2019 dari situs: <http://etd.repository.ugm.ac.id>

¹⁸ Muhammad Jamin, *Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional*, (Surakarta: UNS Press, 2004), hlm. 22.

¹⁹ Sanusi M. Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh....*, hlm. 55.

Dalam sistem yang dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya, sistem *mukim* ini mempunyai ciri khusus yaitu, dasar yang diterapkan dalam ritual keagamaannya menunjukkan bahwa sistem pemerintahan mukim berazaskan Agama Islam, adanya perhatian terhadap syarat-syarat keagamaan yang harus dipenuhi oleh para pimpinan atau pemuka agama Islam, adanya mekanisme dan pola pengelolaan tanah yang dijalankan, dan terakhir dalam penyelesaian sengketa yang mengutamakan perdamaian melalui musyawarah.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia sistem pemerintahan mukim tetap diberlakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Untuk mempertahankan kedudukan *mukim* dalam struktur pemerintahan desa Keresidenan Aceh mengeluarkan Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Pada masa rezim Orde Baru penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara sentralistik yang diikuti dengan politik hukum unifikasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka keberadaan Pemerintahan Mukim ini tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah. Dampak terbesarnya adalah sistem pemerintahan mukim tidak lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan dalam struktur pemerintahan di Aceh. Hal ini dalam prakteknya tidak serta merta dapat menghapuskan keberadaan lembaga adat mukim yang ada di Aceh. Justru sebagian masyarakat, lembaga Mukim beserta lembaga adat lainnya tetap dipertahankan. Hal ini memang telah bertolak belakang dengan aturan yang ada.²⁰

Dengan berjalannya proses reformasi rekonstruksi sistem pemerintahan di Indonesia, maka pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan semangat baru untuk menghidupkan kembali sistem adat dan

²⁰ Muchlis Marwan, dkk., *Hukum Adat*, (Surakarta: UNS Press.2004), hlm. 11

kelembagaan pada tingkat *gampong* di Aceh. Khusus bagi Aceh dalam rangka penyelesaian konflik pemerintah membuat produk hukum juga pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 1 point 11 Pemerintahan Mukim diberlakukan untuk seluruh Aceh. Akan tetapi kedudukannya tidak lagi berada di bawah *Ulee Balang*, karena lembaga ini sudah dihapus dengan kedua peraturan di atas, melainkan berada di bawah Camat dan membawahi beberapa *gampong*. Pengukuhan keberadaan *mukim* semakin kuat dengan diundangkannya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Dalam perkembangan tentang sistem prolegnas di Indonesia maka pemerintah juga telah mengambil kebijakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Undang-Undang tersebut maka eksistensi dan keberadaannya makin terjamin sehingga sistem mukim sebagai unit pemerintahan kembali mendapat pengakuan.

BAB III
PELAKSANAAN ADAT MUKIM DALAM QANUN ACEH
SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM

3.1. Profil Kecamatan Kluet Utara.



Peta tersebut di atas adalah wilayah kecamatan Kluet Utara di kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Kecamatan ini terdiri dari 3 mukim dan 21 gampong, yaitu:

No	Mukim	Gampong
1.	Asahan	Fajar Harapan Krueng Bate Pasi Kuala Asahan Gunong Pulo Puloe Ie 1 Jambo Manyang Simpang Empat Kampung Tinggi Ruak

2.	Sejahtera	Limau Purut Pulo Kambing Kampung Paya Krueng Batu Krueng Kluet Alurmas
3.	Kuala Bau	Simpang Lhee Suaq Geringgeng Pasi Kuala Bau Keude Padang
		Kotafajar Gunung Pudung

Kecamatan Kluet Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Pasi Raja
- Timur : Kecamatan Kluet Tengah
- Selatan : Kecamatan Kluet Timur dan Kluet Selatan
- Barat : Kecamatan Pasi Raja

3.2. Pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012.

Mukim adalah sebuah tingkatan dalam pembagian daerah berdasarkan kekuasaan feodal *Ulee Balang*. Sistem ini diterapkan pada zaman Kesultanan Aceh. *Mukim* dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa *Gampong* yang mempunyai batas wilayah, tertentu yang dipimpin oleh *Imum Mukim* dan berkedudukan langsung dibawah Camat.

Mukim berasal dari bahasa Arab, dan diartikan sebagai suatu distrik yang terdapat satu mesjid yang dipakai bersama-sama untuk Sembahyang Jumat. Sedangkan menurut KBBI *Mukim* dapat berarti orang yang tetap tinggal di Mekkah, penduduk tetap, tempat tinggal, kediaman, daerah (dalam lingkungan suatu Masjid) dan kawasan.

Setelah Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, *Mukim* kembali digunakan dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pemimpin *Mukim* disebut *Imum Mukim*. *Imum Mukim* dipilih secara Musyawarah *Mukim*. Pemilih yang mempunyai hak untuk memilih *mukim* adalah:

1. Imum Chik
2. Keuchik Gampong dalam wilayah mukim yang bersangkutan.
3. Tuha Peuët Mukim.
4. Imum Meunasah.
5. Ketua lembaga adat yang ada di mukim bersangkutan.
6. Tiga orang tokoh masyarakat perwakilan ulama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

Hal di atas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 114

- 1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk *mukim* yang terdiri atas beberapa gampong.
- 2) *Mukim* dipimpin oleh *Imum Mukim* sebagai penyelenggara tugas dan fungsi *mukim* yang dibantu oleh *Tuha Peuet Mukim* atau nama lain.
- 3) *Imum mukim* dipilih melalui musyawarah *mukim* untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan *mukim* diatur dengan qanun kabupaten/kota.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan *Imum Mukim* diatur dengan Qanun Aceh.

Mengenai ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemilih yang mempunyai hak untuk memilih *Imum Mukim*, disebutkan dalam Pasal 11 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian *Imum Mukim* di Aceh, yaitu:

- 1) Pemilih yang mempunyai hak untuk memilih *Imum Mukim* adalah anggota musyawarah mukim, terdiri atas:
 - a) *Imum Chick*.
 - b) para *keuchik* dalam wilayah *mukim* yang bersangkutan.
 - c) *Tuha Peuet Mukim*.
 - d) *Imum Gampong*.
 - e) Para ketua lembaga adat yang ada di *mukim* bersangkutan; dan
 - f) 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang mencerminkan ulama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.
- 2) Nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitia pemilihan dalam suatu daftar pemilih.

Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Aceh yang terdiri dari gabungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berkedudukan langsung dibawah kecamatan /*sagoe cut* atau nama lain yang dipimpin oleh *Imum Mukim*. Selanjutnya, lembaga *mukim* dipimpin oleh seorang *Imum Mukim* yang dibantu oleh sekretaris *mukim*. Keputusan *mukim* dilakukan dalam rapat adat yang diikuti oleh *Imum Mukim*, sekretaris *mukim* dan *Tuha Peut*, sebagaimana yang terdapat pada uraian bab terdahulu.

Keberadaan *mukim* saat ini hanya sebagai lembaga adat yang tidak mempunyai kekuasaan pemerintah. *Mukim* ini sudah sejak lama merupakan simbol adat yang lazim dipentingkan pada upacara-upacara adat saja, seperti *kanduri blang*, *kanduri laot*, dan *kanduri-kanduri* lainnya. Fakta seperti ini tentunya sangat berbeda dengan keberadaan *mukim* zaman kesultanan Aceh. Ketika kita melihat kembali sejarah, dimana saat itu keberadaan *mukim* tidak saja mendapatkan pengakuan *sosio-antropologis* masyarakatnya, tetapi

mendapatkan dukungan *juridis politis* dan *legitimasi* dari pemegang kekuasaan saat itu.

Begitu juga halnya Kemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara, kabupaten Aceh Selatan. Pemukiman Asahan merupakan salah satu pemukiman yang ada di Kecamatan Kluet Utara yang membawahi beberapa *gampong* seperti tersebut di atas. Namun, keberadaan *mukim* di Asahan jauh dari apa yang diharapkan, seperti keberadaan yang menyangkut tentang fasilitas *mukim*, diantaranya:

1. Roda dua yang tidak layak pakai.
2. kantor beserta operasional *mukim*.
3. Staf administrasi.
4. Sekretaris *mukim*.

Imum Mukim Asahan mengatakan bahwa lembaga mukim Asahan yang menjawab kemukimannya hanya sebatas menyelesaikan perkara adat saja serta memfasilitasi acara adat *gampong*, seperti adat *keujrun blang*, *air buka seuneubok* dan menyelesaikan perkara batas *gampong* antar *gampong*.

Kerja mukim asahan saat ini hanya mendamaikan masyarakat secara adat serta menjalankan hukum-hukum adat dan adat istiadat, seperti *keujrun blang*, *haria peukan*, *air buka seuneubok* dan lain sebagainya.¹

Selain itu, kondisi ini diperkuat oleh salah seorang *Keuchik Gampong Puloe Ie* yang bernama Syafi'i mengatakan bahwa kondisi lembaga *mukim* Asahan hanya sebatas lembaga adat, dimana menindaklanjuti berbagai laporan adat dari masyarakat apabila ada perselisihan yang berkenaan dengan hukum adat.

Seperti perselisihan antar *gampong* serta menjalankan adat-adat *gampong* lainnya, sehingga disini kerja *Imum Mukim* tidak terlihat bahkan tidak

¹ Hasil wawancara dengan Imum Mukim Asahan, Muhammad Amin pada tanggal 29 Oktober 2019 di Kotafajar.

dibantu dengan sarana yang memadai, seperti tidak mempunyai kendaraan dinas dan kantor.²

Kalau melihat dari Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim, maka kita dapati di Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan dan adat di bawah Kecamatan yang membawahi beberapa *Gampong*, dalam struktur kemukiman dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat yang sesuai dengan syari'at Islam, melaksanakan pembangunan sebagaimana ketentuan yang berbunyi pada

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan dan adat di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan (federasi) dari beberapa *Gampong* dalam struktur kemukiman setempat menyelenggarakan pemerintahan *Mukim* dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat yang sesuai dengan syari'at Islam, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam *Gampong* yang bergabung dalam struktur kemukiman.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Bahkan, kalau melihat *mukim* pada masa dahulu, bahkan dengan *mukim* yang ada pada masa sekarang ini *mukim* kini mempunyai harta kekayaan serta sumber keuangan sendiri, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sumber keuangannya berasal dari wilayah kekuasaan *mukim*, perbukitan

² Hasil wawancara dengan Keuchik Puloe Ie, Syafi'i pada tanggal 28 Oktober 2019 di Gampong Puloe Ie.

(*glee*), alur (*alue*), sungai, delta (*pante*), pantai laut (*pasi*), laut, tanah umum (*tanoh meusara*), waqaf, danau, kuala dan lain sebagainya.³

Oleh karena itu, kalau melihat qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 seharusnya lembaga mukim di Aceh Selatan khususnya *mukim* Asahan harus mendapatkan bantuan, sehingga apa yang disebutkan dalam qanun tersebut dapat terpenuhi berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang dibebani sesuai qanun kepada lembaga *mukim* itu. Selanjutnya, kehadiran qanun seharusnya dapat ditindaklanjuti dengan berbagai upaya pelestarian dan pemanfaatan lembaga-lembaga mukim di Aceh Selatan, sehingga apa yang menjadi tanggungjawab mukim dapat terpenuhi seperti tanggungjawab seorang pemimpin (*Keuchik*). Sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012, berbunyi:

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Mukim mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim.
- b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim.
- c. Pembinaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman.
- d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman.
- e. Penyelesaian persengketaan adat di kemukiman; dan
- f. Pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman.

Berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 4 tersebut di atas yang bahwa *Mukim* dan *gampong* merupakan bentuk pemerintahan yang khas di Aceh. Berdasarkan

³ Hasil wawancara dengan Imum Mukim Asahan, Muhammad Amin pada tanggal 29 Oktober 2019 di Kotafajar.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditegaskan pembagian wilayah pemerintahan yang khas tersebut. Diurai bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. Dalam hal ini, *mukim* dipimpin oleh *Imum Mukim* sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh *Tuha Peuet mukim*.

Di daerah Aceh sangat banyak ketentuan-ketentuan menyangkut aturan pemerintahan mukim, sebagaimana uraian dalam bab terdahulu. Namun, aturan tersebut sepertinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintahan *mukim* di Aceh, khususnya di mukim Asahan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Terkait hal ini, Keuchik Puloe Ie, Syafi'i mengatakan bahwa dirinya dan pemerintahan gampong sangat prihatin dengan kondisi *Imum Mukim* Asahan, pasalnya dalam menjalankan tugas, kinerja yang dilakukan mukim sangat tidak efisien, bahkan terkesan tidak bekerja. Hal ini bukan tidak mempunyai pekerjaan, melainkan terbatas dengan berbagai akses yang dimiliki.⁴

Syafi'i melanjutkan, dalam menyelesaikan perkara adat saja, sebut saja seperti penyelesaian konflik antar gampong. Di mukim Asahan, persoalan konflik gampong, khususnya batas wilayah *gampong* rawan terjadi, nah, dalam hal ini tentunya *Imum Mukim* harus menyelesaikannya. Sebenarnya tugas *Imum Mukim* itu sangat berat, selalu membina dan mengawasi beberapa gampong dengan keterbatasan yang ada. Untuk menyelesaikan konflik batas wilayah gampong saja memakan waktu yang cukup lama, tidak hanya sebatas menyelesaikan saja, melainkan tetap menjaga kerukunan antar gampong, menjaga adat dan silaturrahi, sehingga konflik ini tidak muncul dikemudian hari.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan Keuchik Puloe Ie, Syafi'i pada tanggal 28 Oktober 2019 di Gampong Puloe Ie.

⁵ Hasil wawancara dengan Keuchik Puloe Ie, Syafi'i pada tanggal 28 Oktober 2019 di Gampong Puloe Ie.

Selain itu, Khairuddin, tokoh masyarakat Kemukiman Asahan juga melihat bahwa kinerja Imum Mukim memang pada dasarnya melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berkenaan dengan hukum adat, dan memastikan pelaksanaan syariat Islam yang baik. Namun, kalau melihat berbagai aturan di Aceh, rasanya tidak patut kalau lembaga ini kita jadikan sebagai lembaga yang hanya mengurus adat budayam, kelestarian hutan, tanpa didukung sarana dan prasarana yang memadai. Walaupun kinerja lembaga mukim hanya menyelesaikan persoalan adat, menyelesaikan konflik gampong dan memastikan pelaksanaan syariat Islam, namun juga harus didukung oleh pemerintah, sehingga kinerja lembaga ini tidak terkesan hanya sebagai simbol saja, melainkan mempunyai fungsi sesuai dengan aturan yang ada.⁶

Salah satu hal penting yang disoroti dalam proses revitalisasi kelembagaan *Mukim* adalah peran dan fungsi perangkat mukim. Sekilas Lembaga Mukim menyaratkan penyelenggaraan pemerintahan mukim berusaha dilaksanakan dengan prinsip *check and balances* antara *Imum Mukim* dan *Majelis Musyawarah Mukim*. Selain itu dalam penyelenggaraannya pemerintahan mukim membuka kesempatan pada warga *mukim* sebagai warga *gampong-gampong* yang berada di bawah koordinasinya untuk ikut serta dalam proses penentuan kebijakan di tingkat mukim melalui wakilnya yang duduk dalam *Majelis Musyawarah Mukim*. Sayangnya revitalisasi mengenai mukim yang disyaratkan oleh peraturan perundangan tidak dibarengi oleh kesiapan baik infrastruktur maupun suprastruktur yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga kemukiman lebih banyak diadakan di tempat *Imum Mukim* maupun masjid mukim.

Dari sisi sarana dan prasarana memang masih jauh panggang dari api namun dari sisi kesejahteraan perangkat mukim Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memberikan honor untuk *Imum Mukim* dan perangkatnya sesuai dengan

⁶ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Mukim Asahan, Khairuddin, pada tanggal 30 Oktober 2019 di Gampong Puloe Ie.

kemampuan keuangan daerah, sebagaimana dalam pasal 10 Ayat (3) Qanun Aceh Selatan Nomor 23 tahun 2012.

Imum Mukim diberikan honorarium karena jabatannya setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai upaya untuk mengembalikan fitrah *Mukim* sebagai lembaga pemerintahan yang handal di Aceh, perlu dilakukan berapa upaya dan strategi, yaitu:

1. Sosialisasi yang massif dan mencerdaskan kepada semua pihak terkait (*stakeholders*) untuk memberitahukan dan menegaskan bahwa pemerintahan mukim bukan lagi hanya pemerintahan adat yang memiliki kuasa Pemerintah. Tetapi telah menjadi lembaga pemerintahan resmi di dalam Pemerintahan Aceh.
2. Pihak pemerintahan atasan harus memberikan porsi kekuasaan dan kewenangannya yang jelas dan tegas tentang organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan yang dituangkan dalam qanun kabupaten sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 114 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
3. Pihak kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebaiknya melalui pemerintahan mukim. Tidak langsung ke pemerintahan gampong.
4. Masyarakat kemukiman harus kembali mendukung eksisnya pemerintahan mukim sebagai kekayaan warisan leluhur, dengan cara membantu, mendukung, dan mematuhi kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan kemukiman (*Imum Mukim, Imum Mesjid dan Tuha Lapan*).

Terkait hal di atas, Khairuddin sebagai salah seorang tokoh masyarakat Mukim Asahan menjelaskan bahwa dengan adanya Qanun Aceh Selatan ini, sedikit tidaknya peranan *Imum Mukim* terbantu dari sisi tugas dan tanggungjawabnya, minimal sekali, antara *Imum Mukim* dan *keuchik-keuchik* yang ada di Kemukiman Asahan tidak salah dalam menafsirkan setiap kegiatan

yang dilakukan Imum Mukim. Daerah Mukim Asahan, kadang kala hal yang dianggap bukan seharusnya dilakukan oleh *Imum Mukim* menjadi cibiran kepada *Imum Mukim*, karena dianggap bukan kerjanya, melainkan kerja *Keuchik*, misalnya dalam mengawasi pembangunan dan Syariat Islam melalui pelestarian adat budaya. Dengan kehadiran Qanun Aceh Selatan, mukim punya wewenang untuk wilayah-wilayah gampong yang ada dibawahnya. Selain itu juga, tugas kami sebagai perangkat mukim tentunya juga tahu bahwasanya tugas lembaga mukim tidak hanya menjaga adat dan budaya serta mendamaikan orang yang berkonflik, melainkan bisa mengawasi pembangunan dan pelaksanaan syariat Islam.⁷

Pada masa Kesultanan Aceh, *Imum Mukim* merupakan struktur formal dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong, dimana *Imum Mukim* merupakan mitra kerja dari para *Keuchik-Keuchik*. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang penyempurnaan pemerintahan Desa, *Imum Mukim* dihapuskan dalam struktur pemerintahan *Gampong*, sedangkan peran dan fungsinya masih diakui oleh masyarakat. Dengan adanya permasalahan ini, Pemerintah Daerah menindak lanjuti dengan Perda Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasan masyarakat beserta lembaga adat di Propinsi daerah Istimewa Aceh, dan diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai kesatuan masyarakat adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Peran *Imum Mukim* dalam hal koordinasi, *Imum Mukim* telah dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam melakukan evaluasi, *Imum Mukim* dapat melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari masyarakat, begitu juga dalam halnya pelaksanaan hukum adat, *Imum Mukim* bertindak sebagai mediator. Dalam pelestarian adat dan budaya, *Imum Mukim* berkedudukan sebagai pengarah. Jadi,

⁷ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Mukim Asahan, Khairuddin, pada tanggal 30 Oktober 2019 di Gampong Puloe Ie.

peranan *Imum Mukim* dalam Pelaksanaan Pemerintahan Gampong sangat penting, mengingat *Imum Mukim* merupakan tokoh yang sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat.

Jabatan *Imum Mukim* Kemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan yang membawahi sembilan *gampong* bekerja apabila ada laporan dari masyarakat atau Keuchik atau lainnya terhadap permasalahan yang seharusnya ditanggulangi oleh *Imum Mukim*, seperti pengawasan pembangunan, persoalan batas *gampong*, penegakkan syariat Islam, melestarikan adat dan budaya serta mendamaikan orang yang bertikai. Peranan *Imum Mukim* tersebut benar-benar bekerja atas tugas yang diemban sesuai tugas pokok dan fungsinya. *Imum Mukim* dalam melakukan fungsi koordinasinya sangat besar pengaruhnya karena harus mampu mengayomi sembilan *gampong* dalam Kemukiman Asahan. Selain itu juga, hal-hal yang perlu dipantau *Imum Mukim* mengenai penyelesaian sengketa adat di *gampong* dan penerapan hukum adat. Tugas berat ini, sedikit saja meleset dalam menyelesaikan sebuah masalah dapat berpotensi terjadi perpecahan dalam masyarakat.⁸

Saat ini ada dua bentuk pemerintahan yang berlaku di Aceh, yaitu bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada UUD 1945 yang berlaku di Indonesia dan Pemerintahan Aceh. Secara struktural terdapat perbedaan antara dua bentuk pemerintahan ini, yaitu adanya lembaga Wali Nanggroe, *Mukim* dan *Gampong* di pemerintahan Aceh. Struktur Pemerintahan Aceh terdiri dari Enam Unsur, yaitu:

1. Sultan.
2. *Sagoe* dipimpin oleh seorang *Panglima Sagoe*.
3. *Ulee Balang* dipimpin oleh seorang *Ulee Balang*.
4. *Mukim* dipimpin oleh *Imum Mukim*.
5. *Gampong* dipimpin oleh *Keuchik*, dan

⁸ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Mukim Asahan, Khairuddin pada tanggal 30 Oktober 2019.

6. *Kawom/ Dusun* dipimpin oleh *Ulee Kawom* atau kepala Dusun.

Syarat-syarat seseorang untuk menjadi *Imum Mukim* adalah harus ahli dalam agama dan adat. Kalau di zaman Kesultanan Aceh seorang yang diangkat menjadi *Imum Mukim* adalah seorang *Tengku* atau seorang Ulama. Untuk menentukan siapa yang layak dipilih menjadi *Imum Mukim* dipilih secara Musyawarah oleh perwakilan tokoh-tokoh masyarakat yang ada dalam beberapa Gampong tersebut.

Dalam pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Mukim disebutkan bahwa tugas *Imum Mukim* adalah:

- a. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat.
- b. Melaksanakan kegiatan adat istiadat.
- c. Menyelesaikan sengketa.
- d. Membantu peningkatan pelaksanaan Syariat Islam.
- e. Membantu penyelenggaraan pemerintah, dan
- f. Membantu pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut seorang *Imum Mukim* berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat yang ada dalam *Gampong*, baik itu *Keuchik*, *Peutua Adat* maupun *Tengku Imum Meunasah*.

Selain itu, *Imum Mukim* Asahan juga harus menjalankan tugas selain dari tugas yang di embannya sesuai dengan qanun, yaitu persoalan ekonomi masyarakat, *Imum Mukim* juga harus berperan dalam mencari solusi untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. *Imum Mukim* yang membawahi sembilan gampong harus mampu melakukan koordinasi dengan berbagai unsur yang berkepentingan untuk memikirkan persoalan ekonomi masyarakat, misalnya dengan mengarahkan usaha ekonomi kreatif yang cocok untuk suatu gampong, atau melakukan penanaman serentak bahkan membangun BUMG setiap gampongnya, sehingga pengangguran di setiap gampong dapat terbantu dengan hal tersebut.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan Keuchik Puloe Ie, Syafi'i pada tanggal 28 Oktober 2019.

Selain itu, *Imum Mukim* juga harus ikut mengawasi penggunaan dana desa, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya apa belum. Tentunya, untuk menjalankan hal tersebut, *Imum Mukim* harus melakukan kerjasama dengan segenap unsur Muspika Kluet Utara, tokoh masyarakat dan seluruh warga.

3.3. Pelaksanaan Adat Mukim Asahan menurut Qanun kabupaten Aceh selatan nomor 23 tahun 2012.

Setelah berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Selatan nomor 23 tahun 2012 tentang pemerintahan *mukim*, Pelaksanaan adat *mukim* di Aceh Selatan seharusnya memberikan nilai positif bagi masyarakat dalam melakukan proses perdamaian antar gampong secara adat, namun Proses ini masih dilakukan di *meunasah-meunasah* atau mesjid. Penggunaan *meunasah* sebagai tempat perdamaian adat *mukim* salah satu contoh bahwa di Aceh Selatan belum maksimal menjalankan Qanun Aceh Selatan Nomor 23 tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh *Imum Mukim* Asahan Kami masih melakukan tugas mukim di *meunasah-meunasah* atau meminjam sementara kantor Keuchiknya. Kalau kasus yang kami tangani serius, maka kami lakukan di *meunasah* atau mesjid.¹⁰

Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang strategis karena mempunyai susunan pemerintahan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Pelaksanaan Pemerintahan adat *Mukim* di Aceh Selatan merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan adat *mukim* di Provinsi Aceh dan juga sub sistem Pemerintahan Nasional. Seharusnya, *mukim* memiliki sumber pembiayaan dari uang adat dan bantuan sumbangan pihak lain yang sah

¹⁰ Hasil wawancara dengan *Imum Mukim* Asahan, Muhammad Amin pada tanggal 29 Oktober 2019 di Kotafajar.

dan tidak mengikat. Namun, pelaksanaan adat *mukim* di Aceh Selatan harus menerima kenyataan, dimana uang adat secara khusus dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) belum ada.

Tokoh masyarakat *mukim* Asahan, Khairuddin mengatakan, seharusnya pemerintah dapat memposisikan lembaga *mukim* sebagai bagian dari lembaga yang berperan aktif membantu berbagai kepentingan masyarakat di tingkat kemukiman yang membawahi beberapa *gampong*. Namun, kondisi ini sulit dilakukan, karena *mukim* dianggap sebagai lembaga yang berperan hanya untuk mendamaikan sengketa antar *gampong* saja. Kami berharap kepada pemerintah, seharusnya pemerintah dapat membantu dan melihat peran *Imum Mukim* di Kemukiman Asahan ini, karena saat ini *Imum Mukim* tidak mempunyai apa-apa. Selain mendamaikan sengketa antar *gampong*, masih banyak peran dan tanggungjawab seorang *mukim*, namun kalau perhatian ini tidak diberikan pemerintah daerah ataupun pemerintah Aceh, maka lembaga *mukim* hanya sebagai lembaga biasa, yang tidak mempunyai peran apa-apa.¹¹

Kalau melihat dari berbagai regulasi di Aceh salahsatunya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003. Disini di katakan bahwa pelaksanaan adat di tingkat *mukim* mempunyai tugas dalam pelaksanaan adat mukim di Aceh yaitu:

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut di atas, Mukim mempunyai fungsi:

¹¹ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kemukiman Asahan, Khairuddin Pada tanggal 30 Oktober 2019.

- a) Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya.
- b) Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual.
- c) Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- e) Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaanpersengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Selain itu, dalam Pasal 9 juga disebutkan,

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, maka dibentuk kelengkapan Mukim terdiri dari:

- a) Sekretariat Mukim.
- b) Majelis Musyawarah Mukim.
- c) Majelis Adat Mukim.
- d) Imum Chiek.

Pasal 10

- 1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Imum Mukim.
- 2) Untuk kelancaran Sekretariat Mukim, dibentuk seksi-seksi yang meliputi Seksi Tata Usaha, Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Keistimewaan Aceh dan Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- 3) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan Sekretariat Mukim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- 1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Imum Mukim.
- 2) Untuk kelancaran Sekretariat Mukim, dibentuk seksi-seksi yang meliputi Seksi Tata Usaha, Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Keistimewaan Aceh dan Seksi Pemberdayaan Perempuan.

- 3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Musyawarah Mukim.
 - a. Penegasan mengenai pengertian pembentukan Mukim, yang diartikan pembentukan Mukim baru di luar Mukim yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran, penggabungan dan penghapusan.
 - b. Pembentukan Mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Gampong, kondisi sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana pemerintah.
 - c. Penegasan mengenai batas wilayah Mukim dalam setiap pembentukan Mukim.
 - d. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Mukim, mulai dari usul Imum Mukim melalui Camat atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan Camat sampai dengan penetapannya dengan Keputusan Bupati atau Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.
 - e. Pembagian wilayah Mukim.
 - f. Perincian tentang kewenangan Mukim.

Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan pelaksanaan adat mukim dalam provinsi Aceh, begitu juga halnya dengan lembaga mukim di Aceh Selatan. Namun, apa yang telah disebutkan dalam aturan di atas jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, selama ini pelaksanaan Pemerintahan adat Mukim di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh masih banyak terdapat kekurangan, sebagai contoh tugas dan fungsi *Imum Mukim* yang belum optimal dikarenakan fasilitas tidak ada, makanya tidak banyak peran yang dapat dilakukan oleh *Imum Mukim* sebagai pemimpin Pemerintahan Mukim. *Imum Mukim* selama ini masih kurang perannya sebagaimana diharapkan oleh *Imum Mukim* sendiri, sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut. Lembaga Kemukiman Asahan saat ini tidak mendapatkan posisi yang urgen dalam struktur pemerintahan. Karena memang saat ini, keberadaan lembaga *mukim* hanya sebatas menghormati sejarah Aceh, dimana

saat itu, lembaga mukim sangat disegani. Oleh karena itu, peran kami selaku *Imum Mukim* tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan.¹²

Jadi, pelaksanaan adat mukim di Aceh Selatan perlu ditinjau kembali berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim. Kita berharap, kedepan fungsi, tugas, dan wewenang *Imum Mukim* secara legalitas segera tersosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan lainnya adalah, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, *Gampong* terkadang cenderung tidak berkoordinasi dengan Pemerintahan *Mukim* melainkan langsung ke Kecamatan, sehingga tidak berjalannya lembaga *Mukim* sebagai penyelenggara pemerintahan di bawah Kecamatan. Sarana dan prasarana penunjang terselenggaranya Pemerintahan *Mukim* pun masih minim, masih ada lembaga *Mukim* yang tidak memiliki kantor maupun komputer untuk proses penyelenggaraan pemerintahan *Mukim*, sehingga ada di antara *Imum Mukim* yang menjadikan rumah mereka sebagai kantor demi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

3.4. Kendala Pelaksanaan Pemerintahan Adat Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 secara tegas disebutkan bahwa *Mukim* sebagai *level* pemerintahan yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan *mukim*. Disamping itu, *mukim* berperan dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan atau proyek pembangunan bermasalah, dimana peranannya adalah *Imum Mukim* diajak dan dimintai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mirisnya, posisi *Imum Mukim* saat ini kadang hanya dijadikan sebagai tamu pada acara-acara tertentu saja, seperti

¹² Hasil wawancara dengan Imum Mukim Asahan, Muhammad Amin pada tanggal 29 Oktober 2019 di Kotafajar.

menghadiri acara seremonial, menyelesaikan konflik gampong dan melestarikan budaya melalui kegiatan-kegiatan adat, seperti *Kanduri Laot*, *Kanduri Blang*, *Kanduri Glee*, mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan mengawasi pembangunan gampong.

Hal ini tentunya sangat berbeda jauh dengan harapan para *Imum Mukim*. Kalau melihat dari Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012, peranan *Imum Mukim* sangat banyak serta merupakan bagian dari pemerintahan di bawah kecamatan. Namun, kondisi ini berbalik dengan apa yang disebutkan di qanun tersebut, bahkan ada *Imum Mukim* yang tidak tahu apa tugas mereka saat ini. Hal ini diperparah dengan minimnya dana, bahkan hampir tidak ada.

Para *Imum Mukim* selaku pemangku adat di Kabupaten Aceh Selatan tentunya mempertanyakan perannya di masyarakat, karena selama ini pemerintahan gampong tidak melibatkan mereka dalam pengelolaan dana desa. Selama saya menjabat, kendala *Imum Mukim* kurang dilibatkan aparat gampong, sehingga Mukim dijadikan lembaga yang tidak begitu dipedulikan, tetapi ketika ada masalah yang gawat, baru diperlukan.¹³

Selain itu, kondisi ini diperparah semenjak terbitnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian *Imum Mukim* di Aceh, telah terlihat adanya kelemahan isi qanun tersebut. Masalahnya, Qanun ini hanya mengatur soal pengangkatan dan pemberhentian *Imum Mukim*, tidak mengatur soal peran, fungsi dan kewenangan *mukim* di Aceh. Soal peran, fungsi dan peran mukim ini diserahkan kepada kabupaten/kota masing-masing untuk mengaturnya dengan qanun sendiri. Hal ini didasarkan pada UUPA Pasal 114 tentang Mukim dan Gampong di Aceh.

- 1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong.
- 2) Mukim dipimpin oleh *Imum Mukim* sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh *Tuha Peuet* mukim atau nama lain.

¹³ Hasil wawancara dengan Imum Mukim Asahan, Muhammad Amin pada tanggal 29 Oktober 2019 di Kotafajar.

- 3) *Imum Mukim* dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan *Imum Mukim* diatur dengan Qanun Aceh.

Ternyata, kelemahan Qanun Nomor 3 Tahun 2009 ini menjadi sorotan keras dalam forum pertemuan mukim se-Aceh beberapa waktu lalu. Acara yang diadakan oleh MAA tersebut menghadirkan Afrizal J. Prang, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, dimana dia mengatakan bahwa Qanun Nomor 3 Tahun 2009 adalah salah satu puncak masalah yang menjadi persoalan lemahnya fungsi dan peran pemerintahan mukim di Aceh sekarang ini.

Untuk keluar dari permasalahan itu, solusinya adalah Qanun Nomor 3 Tahun 2009 itu harus direvisi, dengan catatan fungsi dan peran pemerintahan mukim di Aceh juga harus diatur dalam Qanun tersebut. Artinya Qanun itu tidak hanya mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian mukim, tapi harus mengatur fungsi, peran dan wewenang pemerintahan mukim di Aceh secara seragam di seluruh Aceh. Kelemahan lain dari Qanun Nomor 3 Tahun 2009 itu, akan sangat berpotensi munculnya primordial-primordial budaya kedaerahan masing-masing kabupaten/kota di Aceh.

Dari penjelasan di atas, maka kita sadari bahwa keberadaan lembaga mukim di Kemukiman Asahan sangatlah memprihatinkan, bahkan *Imum Mukim* ini hampir tidak ada yang melaporkan kasus yang seharusnya menjadi tanggungjawab mereka. Di Aceh Selatan, kendala *Imum Mukim* di Kemukiman Asahan berkenaan dengan Qanun Aceh Selatan Nomor 23 tahun 2012 tentang Pemerintahan *Mukim* inilah realitanya.

Kalau melihat qanun tersebut, seharusnya *Imum Mukim* harus dilibatkan dalam persoalan gampong, terutama menyangkut masalah penggunaan dana desa, minimal *Imum Mukim* mengetahui penggunaan anggaran tersebut. Salah satu tugas dan tanggungjawab *Imum Mukim* adalah mengawasi pembangunan.

Artinya, *Imum Mukim* tidak hanya mengurus persoalan hukum adat dan budaya saja, melainkan harus mengetahui penggunaan anggaran serta harus terbuka.

Namun, kendala yang dihadapi *Imum Mukim* saat ini di Kemukiman Asahan adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap qanun tersebut, sehingga para *Imum Mukim* kalah debat dengan *Keuchik* yang ada di wilayah Asahan. Qanun Aceh Selatan itu kami juga kurang memahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, sebagai *Imum Mukim* saya hanya menjalankan tugas sesuai kebutuhan masyarakat saja, bukan mengikuti undang-undang. Kalau kita bermasyarakat, jalankan sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah, yang penting damai dan tidak buat gaduh.¹⁴

Selain itu, menurut *Keuchik* Puloe Ie, Syafi'i mengatakan bahwasanya kendala yang dialami *Imum Mukim* Asahan selama ini hanya ada pada kurangnya pemahaman *Imum Mukim* pada aturan qanun Aceh Selatan tersebut, sehingga berdampak pada aspek lainnya, seperti tidak adanya fasilitas, baik kendaraan maupun kantor, anggaran untuk lembaga mukim, baik anggaran rapat maupun minimnya honor yang diterima. Selain itu juga, peran Mukim hanya menyelesaikan sengketa di masyarakat, menjaga adat dan budaya serta memahami persoalan syariat Islam dalam bingkai adat dan istiadat di Aceh. Kendala yang dialami mukim pada dasarnya sangat banyak, tidak hanya masalah adat saja, melainkan masalah lembaganya, yaitu kesediaan sarana dan prasarana saja tidak ada, sehingga rapat yang dilakukan Mukim sering diadakan di mesjid-mesjid atau meunasah. Kami berharap kepada pemerintah, agar *Imum Mukim* juga diperhatikan dan diberikan tugas sesuai dengan qanun tersebut. Walaupun sudah ada, minimal *Imum Mukim* diberikan pemahaman kembali, agar mengetahui tugas mendasar, sehingga lembaga Mukim kembali aktif.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hasil wawancara dengan *Keuchik* Puloe Ie, Syafi'i pada tanggal 28 Oktober 2019 di Gampong Puloe Ie.

Fenomena yang diamati dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan lembaga *Mukim* seharusnya berpedoman pada Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan *Mukim*. Namun dalam pelaksanaannya *Mukim* belum berperan secara efektif, di karenakan belum adanya fasilitas khusus atau sarana dan prasarana, latar belakang pendidikan *Imum Mukim* masih rendah sehingga dalam pelaksanaannya masih tidak berjalan dengan sesuai ketentuan dan disamping itu juga kurangnya kesadaran masyarakat Mukim akan pelaksanaan Syari'at Islam yang berlaku. Faktor ini juga menjadi pemicu bahwasanya kendala yang dialami lembaga Mukim sangat banyak, sehingga keberadaan lembaga ini tidak ada.

Salah Seorang tokoh masyarakat Kemukiman Asahan, Khairuddin, dirinya menilai bahwa peran *Imum Mukim* sangat strategis dalam memfasilitasi dan memediasi berbagai masalah di lingkup kemukiman. *Imum Mukim*, merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang juga pelaksana pembangunan ekonomi, fisik maupun keagamaan dan sosial. *Imum Mukim*, bertugas meningkatkan kegiatan keagamaan melalui pemakmuran masjid atau meunasah-meunasah, serta membina masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk menjadi teladan dalam menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat serta budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Selain itu, tugas dan kewajiban *Imum Mukim* di Kabupaten Aceh Selatan telah diatur dalam Undang-Undang dan Qanun Pemerintahan *Mukim* di Kabupaten Aceh Selatan. Terkait dengan hal itu, maka kalau melihat dari sisi penyelesaian konflik, maka terdapat peran *Imum Mukim* dalam hal ini. Namun, kendala yang dihadapi lembaga mukim, menjadikan tugas lembaga ini banyak yang tidak nampak bahkan terkesan tidak dijalankan, misalnya dalam penyelesaian konflik perbatasan antar gampong di Kecamatan Kluet Utara, antara gampong Puloe Ie dengan gampong Krueng Batu. Namun selama ini *Imum Mukim* hanya berperan dalam masalah adat istiadat yang terjadi di dalam *gampong*.

Peran *Imum Mukim* dalam upaya penyelesaian konflik ini masih belum berperan maksimal dimana tidak adanya langkah-langkah kongkrit atau upaya dalam menyelesaikan konflik perbatasan tersebut. Selama ini yang hanya dilakukan adalah musyawarah ditingkat *gampong* dan terlihat seperti tidak ada konsep yang serius dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.

Secara sederhana, maka kendala-kendala yang dihadapi oleh Imum Mukim Asahan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan adalah:

1. Tidak memiliki kantor operasional mukim.
2. Tidak memiliki kendaraan dinas
3. Tidak memiliki staf administrasi dalam membantu tugas mukim.
4. Keterbatasan anggaran dalam rapat.
5. Tidak adanya data yang valid secara tertulis tentang *gampong* terutama yang berkaitan dengan syarat administrasi.

Jadi, kendala yang dirasakan oleh lembaga mukim mengakibatkan sistem kerja yang seharusnya menjadi tanggungjawab *Imum Mukim* tidak maksimal dijalankan, bahkan *Imum Mukim* cenderung hanya menerima undangan seremonial saja untuk menghadiri setiap kegiatan *gampong* yang ada dibawah kemukiman Asahan. Ini menandakan bahwa, keberadaan Qanun Aceh Selatan tersebut belum mampu menyerap aspirasi *Imum Mukim* sehingga lembaga ini hanya sebagai lembaga seremonial saja tanpa ada kerja yang jelas.

3.5. Analisis Penulis.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan belum memberdayakan *mukim* secara maksimal. Akibat dari hal ini lembaga pemerintahan setingkat dibawah camat belum berfungsi. Persoalan ini tentunya bisa kita lihat dari penjelasan beberapa narasumber serta fakta yang dilakukan *Imum Mukim* di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan kesenjangan, terutama pada tugas dan tanggungjawab *Imum Mukim*.

Hal lainnya adalah persolan operasional, kantor, dan insentif. Pemerintah selama ini memberikan dana untuk gampong, camat, sementara lembaga mukim tidak diberikan. Kendaraan operasional saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apalagi berharap adanya kantor. Seharusnya pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melihat dan memperhatikan tugas *Imum Mukim*, jangan hanya dijadikan sebagai lembaga biasa, namun tidak mempunyai fasilitas apapun, sehingga banyak hal-hal yang bisa dilakukan akhirnya terkendala.

Keberadaan *mukim* yang hanya ada di Aceh sehingga perannya harus terlibat secara maksimal, *Imum mukim* seharusnya masuk dalam Forum Komunikasi Pimpinan (Forkominka Plus) agar peran *mukim* lebih banyak memahami persoalan masyarakat termasuk persoalan tapal batas *gampong*, sehingga tujuan setiap lembaga yang ada bukan untuk mengikuti amanah undang-undang atau qanun, bukan untuk melengkapi unsur pemerintahan saja tapi yang paling penting adalah untuk percepatan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.


Penulis melihat bahwa *Imum Mukim* harus berada di garda terdepan dalam upaya penegakan syariat Islam dan adat istiadat di wilayah *mukim* masing-masing. Penulis beralasan *Imum Mukim* memiliki peran penting dalam penegakan syariat Islam dan adat istiadat serta berperan aktif dalam mewujudkan Aceh sebagai provinsi syariat Islam. Tentunya *Imum Mukim* harus melakukan langkah-langkah konkrit agar lembaga mukim di Aceh, khususnya di Aceh Selatan harus diketahui oleh seluruh masyarakat termasuk generasi saat ini. Kalau perlu, di setiap sekolah-sekolah, harus ada pelajaran muatan lokal yang menjelaskan sejarah dan peranan *mukim* dari masa ke masa.

Sebagai contoh, *Imum Mukim* bisa menghidupkan adat istiadat dan kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman dulu melalui Syiar Islam dan dakwah serta pertemuan-pertemuan antar gampong. Seperti *haba keuneubah indatu* berikut:

“*Matee Aneuk Meupat Jeurat, Gadoh Adat Pat Tamita*”

Penguatan lembaga adat di Aceh telah dipertegas dalam pasal 98 Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan secara ringkas tentang pentingnya peran lembaga adat. Salah satu lembaga adat itu adalah *Mukim*. Sebuah jabatan adat di tingkat lokal yang membawahi beberapa gampong. Keberadaan *Mukim* ini juga telah diperkuat dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Mukim.

Adapun tugas dan tanggungjawab *Imum Mukim* antara lain membina masyarakat, melaksanakan kegiatan adat istiadat, menyelesaikan sengketa, membantu peningkatan pelaksanaan Syariat Islam, membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan. Tentunya kita berharap bahwa, pemerintah Aceh Selatan dapat melihat dan menjalankan adanya keberadaan lembaga adat mukim sehingga yang menyangkut dengan tugas dan tanggungjawab *mukim* dapat berjalan maksimal seiring perkembangan zaman.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

Dari beberapa penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Kinerja pemerintahan *mukim* Asahan Kecamatan Kluet Utara, dalam pelaksanaan adat tingkat *mukim* Menurut Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 masih tergolong kurang maksimal, pasalnya keberadaan Qanun tersebut untuk memaksimalkan kinerja *Imum Mukim* agar lebih baik dan sesuai dengan fungsinya. Namun, keberadaan Qanun tersebut tidak berdampak signifikan kepada pemerintahan mukim di Aceh Selatan, khususnya di Kemukiman Asahan, hal ini dikarenakan *Imum Mukim* belum memahami isi Qanun tersebut.
2. Dalam pelaksanaan adat mukim Asahan menurut Qanun Aceh Selatan nomor 23 tahun 2012 tugas dan tanggung jawab tersebut seorang Imum Mukim berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat yang ada dalam Gampong, baik itu Keuchik, Peutua Adat maupun Tengku Imum Meunasah. Selain itu, Imum Mukim juga harus berperan dalam mencari solusi untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Imum Mukim yang membawahi sembilan gampong harus mampu melakukan koordinasi dengan berbagai unsur yang berkepentingan untuk memikirkan persoalan ekonomi masyarakat sehingga pengangguran ,

Imum Mukim harus melakukan kerjasama demi kesejahteraan masyarakat.

3. Kendala-kendala dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan Adat tingkat *Mukim* Kecamatan Kluet Utara khususnya *mukim* asahan Menurut Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 itu sangat banyak, diantaranya, Tidak memiliki kantor, Memiliki kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai, Keterbatasan anggaran dalam rapat, Tidak adanya data yang valid secara tertulis tentang gampong terutama yang berkaitan dengan syarat administrasi, Pemahaman *Imum Mukim* terhadap Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012, dimana *Imum Mukim* tidak tahu apa saja yang seharusnya dilakukan oleh seorang *mukim* saat ini, karena pada dasarnya lembaga mukim hanya fokus pada pelestarian adat dan budaya serta syariat Islam, Tidak mengetahui penggunaan anggaran dana desa tidak dilibatkan dalam mengawasi pembangunan.

4.2. Saran.

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan hendaknya keberadaan Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 itu terus di Revisi serta selalu memantau ke lapangan pasca adanya Qanun tersebut, supaya para *Imum mukim* mengerjakan dan fungsinya secara maksimal.
2. pelaksanaan adat mukim Asahan menurut Qanun Aceh Selatan nomor 23 tahun 2012 Harus melakukan kerjasama yg baik antar gampong sehingga

- persoalan-persoalan bisa di selesaikan secara adat dan juga kepada pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan harus membirikan balai mukim dalam sehingga kerjasama antar gampong dapat terpenuhi.
3. Kepada pemerintahan Adat di tingkat *mukim*, hendaknya memahami isi Qanun Aceh selatan nomor 23 tahun 2012 tentang pemerintahan *mukim*, supaya roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar seperti pemerintahan tingkat gampong.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Banda Aceh: FH Unmuha Press, 2017).
- Alfian, *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP3ES, 1977).
- BPS Aceh Selatan, *Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka 2018*, (Tapaktuan: BPS Tapaktuan, 2018).
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992).
- Muhammad Jamin, *Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional*, (Surakarta: UNS Press, 2004).
- Muchlis Marwan, dkk., *Hukum Adat*, (Surakarta: UNS Press, 2004).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soekanto Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sanusi M. Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu Indonesia, 2005).
- Tripa Sulaiman, *Revitalisasi pemerintahan mukim*, (Banda Aceh: Bandar publishing, 2019).
- Ibrahim Tabrani, *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Pustaka Tunggal, 1986).

Husin Taqwaddin, dkk., *Mukim di Aceh*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2015).

B. SKRIPSI

Farman Jaili, *Hukum Adat Dalam Qanun Mukim Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 (Studi Tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat)*. Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry tahun 2017. *Skripsi*.

C. TESIS

Afrizal Woyla Saputra Zaini dengan judul, *Relasi Pemerintahan Mukim Dengan Gampong Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian di Mukim Meuko Kabupaten Aceh Barat dan Mukim Meuraxa Kota Banda Aceh)*"

D. JURNAL

Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*. *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 18 Juli 2011.

Syahbandir Mahdi, *Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 62, Th. XVI (April, 2014).

Mukhlis, *Mukim Concept As Government Administrators In Aceh*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 15 No. 2, May 2015.

Sulaiman, *Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim dan Gampong di Provinsi Aceh*, *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, Vol 18, No 4 (2018).

E. INTERNET

JKMA, *Tatkala "Raja Nanggroe" Bertemu Imum Mukim*. Diakses di internet pada tanggal 10 September 2019 dari situs: <http://www.jkma-aceh.org>

JKMA, Kemandirian Pemerintahan Aceh terhadap Mukim dan Gampông.
Diakses di internet pada tanggal 25 September 2019 dari situs:
<http://www.jkma-aceh.org>

Rahmad Fadli, Peranan Imeum Mukim dalam pelaksanaan Pemerintahan
Gampong (Studi kasus di Mukim Meuraxa Kecamatan Meuraxa Kota
Banda Aceh). Diakses di internet pada tanggal 25 September 2019
dari situs: <http://etd.repository.ugm.ac.id>

Wikipedia, Adat. Diakses di internet pada tanggal 10 September 2019 dari
situs: <https://id.wikipedia.org>

Wikipedia, Mukim (Aceh). Diakses di internet pada tanggal 23 Mei 2017
dari situs: <https://id.wikipedia.org>

F. UNDANG-UNDANG


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga adat

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Imum Mukim di Aceh

Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4843/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Sitti Mawar, S.Ag.,MH
b. Amrullah, S.Hi., LLM
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Muhammad Nurfajri
N I M : 140105040
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Eksistensi Pelaksanaan Pemerintah Adat Aceh di Tingkat Mukim Ditinjau Menurut Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Studi Kasus Kecamatan Kluet Utara)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibagikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Desember 2018

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4031/Un.08/FSH.I/10/2019

02 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Mukim Asahan Klueh Utara Aceh Selatan
2. Geuchik-Geuchik Mukim Asahan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Nurfajri
NIM : 140105040
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ XI (Sebeias)
Alamat : Rukoh, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Eksistensi Pelaksanaan Pemerintah Adat Aceh Ditingkat Mukim Ditinjau Menurut Qanun Kab. Aceh Selatan No.23 Tahun 2012 (Studi Kasus Kec. Klueh Utara)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,
Abbar



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET UTARA
GAMPONG PULO IE I**

Jalan Keuchik H.Amin Gampong Pulo Ie I, Kecamatan Kluet Utara E-Mail—Kode Pos 23771

SURAT BALASAN

Nomor : 000 / 195 / P.I/KU / AS/2019

Hal : Balasan

Kepada Yth,
Wakil Dekan I
Di Tempat
Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFI'IE
Jabatan : Keuchik

Menerangkan bahwa

Nama : MUHAMMAD NUR FAJRI
Mahasiswa : Hukum Tata Negara

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di gampong kami sebagai carat menyusun skripsi dengan judul :

Pelaksanaan pemerintah adat di tingkat mukim di tinjau menurut Qanun, kab Aceh selatan no 23 tahun 2012 (Studu kasus kemukiman asahan)

Demikian surat ini kami sampaikan kerja samanya kami ucapkan terima



Pulo Ie I, 28 Oktober 2019
Keuchik Gampong Pulo Ie I



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET UTARA
GAMpong PULO IE I**

Jalan Keuchik H.Amin Gampong Pulo Ie I, Kecamatan Kluet Utara E-Mail—Kode Pos 23771

SURAT BALASAN

Nomor : 000 / 195 / P.I/KU / AS/2019

Hal : Balasan

Kepada Yth,
Wakil Dekan I
Di Tempat
Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFFIE
Jabatan : Keuchik

Menerangkan bahwa

Nama : MUHAMMAD NUR FAJRI
Mahasiswa : Hukum Tata Negara

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di gampong kami sebagai carat menyusun skripsi dengan judul :

Pelaksanaan pemerintah adat di tingkat mukim di tinjau menurut Qanun, kab Aceh selatan no 23 tahun 2012 (Studu kasus kemukiman asahan)

Demikian surat ini kami sampaikan kerja samanya kami ucapkan terima



Pulo Ie I, 28 Oktober 2019
Keuchik Gampong Pulo Ie I



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET UTARA
MUKIM ASAHAN**

Jalan Keuchik H.Amin . Kecamatan Kluet Utara E-Mail—Kode Pos 23771

SURAT BALASAN

Nomor : 000 / /P.I/KU/AS/2019

Hal : Balasan

Kepada Yth,
Wakil Dekan I
Di Tempat
Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AMIN
Jabatan : IMAM MUKIM

Menerangkan bahwa

Nama : MUHAMMAD NUR FAJRI
Mahasiswa : Hukum Tata Negara

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Mukim kami sebagai carat menyusun skripsi dengan judul :

Pelaksanaan pemerintah adat di tingkat mukim di tinjau menurut Qanun, kab Aceh selatan no 23 tahun 2012 (Studu kasus kemukiman asahan)

Demikian surat ini kami sampaikan kerja samanya kami ucapkan terima

Pulo Ie I, 23 Oktober 2019

Mukim Asahan





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET UTARA
MUKIM ASAHAN**

Jalan Keuchik H.Amin . Kecamatan Kluet Utara E-Mail—Kode Pos 23771

SURAT BALASAN

Nomor : 000 / /P.I/KU/ AS/2019

Hal : Balasan

Kepada Yth,
Wakil Dekan I
Di Tempat
Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAIRUDDIN**
Jabatan : **TOROH MASYARAKAT**

Menerangkan bahwa

Nama : **MUHAMMAD NUR FAJRI**
Mahasiswa : **Hukum Tata Negara**

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian di Mukim kami sebagai carat menyusun skripsi dengan judul :

Pelaksanaan pemerintah adat di tingkat mukim di tinjau menurut Qanun, kab Aceh selatan no 23 tahun 2012 (Studu kasus kemukiman asahan)

Demikian surat ini kami sampaikan kerja samanya kami ucapkan terima

Pulo Ie L, 30 Oktober 2019
Mukim Asahan


PEMIMPIN

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PEMERINTAHAN ADAT
TINGKAT MUKIM DALAM QANUN
KABUPATEN ACEH SELATAN NO 23
TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN
MUKIM (Studi khusus diPemukiman Asahan,
Kec. Kluet Utara).**

Nama Peneliti/ NIM : Muhammad Nurfajri/140105040

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Muhammad Amin Pekerjaan : Imum Mukim Alamat : Jln Tapaktuan Medan 30 Km Simpang Empat	Informan
2.	Nama : Syafi'ie Pekerjaan : Geuchik Gampong Pulo Ie Alamat : Jln Tapaktuan Medan 29 Km Pulo Ie	Responden
3.	Nama : Khairuddin Pekerjaan : Petani Alamat : Jln Tapaktuan Medan 28 Km Pasie Asahan	Responden

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/skripsi : **PELAKSANAAN PEMERINTAHAN ADAT TINGKAT MUKIM DALAM QANUN KAB, ACEH SELATAN TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM (Studi Khusus di Kemukiman Asahan, Kec, Kluet Utara)**

Waktu Wawancara : Pukul 09-10.00 WIB

Masa Wawancara : 28-10-2019

Tempat Wawancara : Kantor Geuchik Pulo ie

Pewawancara : Muhammad Nurfajri

Orang yang Diwawancarai : Syafiie

Jabatan org yang Diwawancarai : Geuchik Pulo ie

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PELAKSANAAN PEMERINTAHAN ADAT TINGKAT MUKIM DALAM QANUN KAB, ACEH SELATAN TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM (Studi Khusus di Kemukiman Asahan, Kec, Kluet Utara)”**

Tujuan dari Wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, Data tersebut akan di lindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka Kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dengan Orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (Enam puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Berapa gampong dibawah pemukiman asahan?
2. Apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab di kemukiman asahan?
3. Bagaimana sistem Kerja Mukim di kemukiman asahan?
4. Bagaimana dengan kehadiran Qanun No 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan mukim?
5. Bagaimana sistem kerja Mukim dalam penyelesaian hukum adat?

6. Bagaimana perbandingan mukim terdahulu dan sekarang?
7. Bagaimana pola sistem kerja Mukim sesuai dengan Qanun No 23 Tahun 2012?
8. Bagaimana peran Imum Mukim dikemungkinan asahan?
9. Bagaimana pelaksanaan adat Mukim Asahan menurut Qanun No 23 Tahun 2012?
10. Bagaimana keberadaan Lembaga Mukim dalam menjalankan sistem pemerintahan di kemungkinan Asahan?
11. Apa saja kendala selama ini dikemungkinan Asahan?
12. Bagaimana cara menjalankan tugas Imum Mukim Asahan dalam menyelesaikan masalah?
13. Apa yang dialami Mukim Asahan setelah berlakunya Qanun Aceh Selatan No 23 Tahun 2012?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/skripsi : **PELAKSANAAN PEMERINTAHAN ADAT TINGKAT MUKIM DALAM QANUN KAB, ACEH SELATAN TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM (Studi Khusus di Kemukiman Asahan, Kec, Kluet Utara)**

Waktu Wawancara : Pukul 20-22.00 WIB

Masa Wawancara : 29-10-2019

Tempat Wawancara : Rumah Mukim

Pewawancara : Muhammad Nurfajri

Orang yang Diwawancarai : Muhammad Amin

Jabatan org yang Diwawancarai : Imum Mukim Asahan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PELAKSANAAN PEMERINTAHAN ADAT TINGKAT MUKIM DALAM QANUN KAB, ACEH SELATAN TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM (Studi Khusus di Kemukiman Asahan, Kec, Kluet Utara)”**

Tujuan dari Wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, Data tersebut akan di lindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka Kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dengan Orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (Enam puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Berapa gampong dibawah pemukiman asahan?
2. Apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab di kemukiman asahan?
3. Bagaimana sistem Kerja Mukim di kemukiman asahan?
4. Bagaimana dengan kehadiran Qanun No 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan mukim?
5. Bagaimana sistem kerja Mukim dalam penyelesaian hukum adat?

6. Bagaimana perbandingan mukim terdahulu dan sekarang?
7. Bagaimana pola sistem kerja Mukim sesuai dengan Qanun No 23 Tahun 2012?
8. Bagaimana peran Imum Mukim dikemungkiman asahan?
9. Bagaimana pelaksanaan adat Mukim Asahan menurut Qanun No 23 Tahun 2012?
10. Bagaimana keberadaan Lembaga Mukim dalam menjalankan sistem pemerintahan di kemungkiman Asahan?
11. Apa saja kendala selama ini dikemukiman Asahan?
12. Bagaimana cara menjalankan tugas Imum Mukim Asahan dalam menyelesaikan masalah?
13. Apa yang dialami Mukim Asahan setelah berlakunya Qanun Aceh Selatan No 23 Tahun 2012?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/skripsi : **PELAKSANAAN PEMERINTAHAN ADAT TINGKAT MUKIM DALAM QANUN KAB, ACEH SELATAN TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM (Studi Khusus di Kemukiman Asahan, Kec, Kluet Utara)**

Waktu Wawancara : Pukul 14-15.30 WIB

Masa Wawancara : 30-10-2019

Tempat Wawancara : Rumah

Pewawancara : Muhammad Nurfajri

Orang yang Diwawancarai : Khairuddin

Jabatan org yang Diwawancarai : Tokoh Masyarakat Mukim Asahan


Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PELAKSANAAN PEMERINTAHAN ADAT TINGKAT MUKIM DALAM QANUN KAB, ACEH SELATAN TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM (Studi Khusus di Kemukiman Asahan, Kec, Kluet Utara)”**

Tujuan dari Wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, Data tersebut akan di lindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka Kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dengan Orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (Enam puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Berapa gampong dibawah pemukiman asahan?
2. Apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab di kemukiman asahan?
3. Bagaimana sistem Kerja Mukim di kemukiman asahan?
4. Bagaimana dengan kehadiran Qanun No 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan mukim?
5. Bagaimana sistem kerja Mukim dalam penyelesaian hukum adat?

6. Bagaimana perbandingan mukim terdahulu dan sekarang?
7. Bagaimana pola sistem kerja Mukim sesuai dengan Qanun No 23 Tahun 2012?
8. Bagaimana peran Imum Mukim dikemungkinan asahan?
9. Bagaimana pelaksanaan adat Mukim Asahan menurut Qanun No 23 Tahun 2012?
10. Bagaimana keberadaan Lembaga Mukim dalam menjalankan sistem pemerintahan di kemungkiman Asahan?
11. Apa saja kendala selama ini dikemungkiman Asahan?
12. Bagaimana cara menjalankan tugas Imum Mukim Asahan dalam menyelesaikan masalah?
13. Apa yang dialami Mukim Asahan setelah berlakunya Qanun Aceh Selatan No 23 Tahun 2012?



VERBATIN WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Berapa gampong dibawah pemukiman asahan?
2	J	7 Gampong
3	T	Apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab di kemukiman asahan?
4	J	Membantu berbagai kepentingan masyarakat di tingkat mukim yang membawahi beberapa gampong
5	T	Bagaimana sistem Kerja Mukim di kemukiman asahan?
6	J	Menjaga kerukunan antar gampong dan menjaga adat istiadat
7	T	Bagaimana dengan kehadiran Qanun No 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan mukim?
8	J	Dengan kehadiran Qanun tersebut Mukim mempunyai wewenang untuk wilayah-wilayah Gampong di bawahnya.
9	T	Bagaimana sistem kerja Mukim dalam penyelesaian hukum adat?
10	J	Sistem kerja Mukim mendamaikan masyarakat secara adat serta menjalankan hukum-hukum adat dan adat istiadat.
11	T	Bagaimana perbandingan mukim terdahulu dan sekarang?
12	J	Mukim terdahulu mempunyai sumber keuangan dari wilayah kekuasaan mukim, perbukitan(glee), alur(alue), sungai, pantai laut(pasi), dan lain sebagainya. Mukim yang sekarang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar seperti pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan sumber keuangan dari APBK.
13	T	Bagaimana pola sistem kerja Mukim sesuai dengan Qanun No

		23 Tahun 2012?
14	J	Pola sistem kerja Mukim melakukan kerja Mukim koordinasinya sangat besar pengaruhnya karena harus mampu mengayomi gampong-gampong di wilayah nya.
15	T	Bagaimana peran Imum Mukim dikemungkinan asahan?
16	J	Peran Imum Mukim melakukan penanaman padi serentak di setiap gampong, mendamaikan sengketa antar gampong dan lain sebagainya.
17	T	Bagaimana pelaksanaan adat Mukim Asahan menurut Qanun No 23 Tahun 2012?
18	J	Melaksanakan penyelenggaraan sistem pemerintahan di Provinsi Aceh bahkan Nasional namun dilakukan di menasah-menasah atau mesjid dengan pembiayaan bantuan sumbangan dari masyarakat.
19	T	Bagaimana keberadaan Lembaga Mukim dalam menjalankan sistem pemerintahan di kemungkinan Asahan?
20	J	Keberadaan lembaga Mukim mendapatkan posisi di atas Gechik dalam struktur pemerintahan namun keberadaan tersebut hanya sebatas menghormati sejarah Aceh.
21	T	Apasaja kendala selama ini dikemungkinan Asahan?
22	J	Kendalanya kurang dilibatkan dalam persoalan membangun gampong, kurangnya perhatian dari pemerintah, dan lain sebagainya.
23	T	Bagaimana cara menjalankan tugas Imum Mukim Asahan dalam menyelesaikan masalah?
24	J	Dalam menjalankan tugas sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah dengan melakukan pendekatan secara

		persaudaraan.
25	T	Apa yang dialami Mukim Asahan setelah berlakunya Qanun Aceh Selatan No 23 Tahun 2012?
26	J	Kurangnya kesediaan sarana dan prasarana sehingga kurang aktif dalam menjalankan Qanun tersebut.



Lampiran Foto

